

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON
TUNAI (BPNT) DI GAMPONG SEUTUI KECAMATAN
BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

AURA ZIAH ADINDA

NIM. 170802079

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

2021 M/ 1442 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aura Ziah Adinda
Nim : 170802079
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Bireuen, 14 Juli 1999
Alamat : Juli Cot Meurak Timue

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tanpa menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2021

Yang Menyatakan,


AURA ZIAH ADINDA
NIM. 170802079

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON
TUNAI (BPNT) DI GAMPONG SEUTUI KECAMATAN
BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

AURA ZIAH ADINDA


NIM. 170802079

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Sabirin S.Sos.I.,M.Si.

NIP. 198401272011011008


Mirza Fanzikri, S.Sos.I.,M.Si.

NIP. 199007022020121010

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON
TUNAI (BPNT) DI GAMPONG SEUTUI KECAMATAN
BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Senin 02 Agustus 2021 M
23 Dzulhijah 1442 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 198401272011011008

Penguji I,


Mirza Fanzikri, S.Sos., M.Si.
NIP. 199007022020121010

Penguji II,


Dr. S. Amirulkamar, MM., M.Si.
NIP. 196110051982031007


Muazzinah, B.Sc., MPA.
NIP. 198411252019032012

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M. Hum.
NIP. 197307232000032002

ABSTRAK

Salah satu bentuk penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu melaksanakan program BPNT, berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial. Pada Mei 2018 lalu, program BPNT diresmikan di Banda Aceh dan mulai dilaksanakan di setiap gampong, salah satunya gampong Seutui. Setelah adanya pandemik Covid-19, masyarakat miskin di Aceh menjadi bertambah. Mencermati pelaksanaan program BPNT yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan dalam bidang pangan di kota Banda Aceh, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan program BPNT, kemudian bagaimana mekanisme penyaluran BPNT, serta tantangan dan hambatan apa yang mereka hadapi dalam menyalurkan BPNT di gampong Seutui. Menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Fokus penelitian antara lain faktor ketepatan dalam menentukan jumlah penerima, ketepatan dalam menentukan harga, ketepatan dalam penentuan waktu, ketepatan-ketepatan sasaran, ketepatan administrasi dan ketepatan kualitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program BPNT di Gampong Seutui belum efektif. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum menerima BPNT padahal layak untuk menerima, tidak disiplin dalam proses penyaluran, masih terjadinya kesilapan data, serta kualitas barang yang kurang bagus. Kemudian dalam proses pemindahbukuan dari rekening kemensos ke rekening KPM masih sering terjadinya keterlambatan sehingga terjadinya kemacetan dalam penyaluran. Serta selama pelaksanaan program, terdapat beberapa hambatan dan tantangan, seperti gangguan jaringan pada BRI Link masyarakat yang tidak patuh dengan arahan yang diberikan oleh TKSK.

Kata Kunci : *Efektivitas, Pelaksanaan BPNT, Gampong*

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh”. Skripsi ini merupakan sebuah karya penelitian ilmiah yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada prodi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tidak lupa pula shalawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moril maupun material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penghargaan yang tinggi dan ucapan terimakasih sebesar-besarnya yang tidak henti-hentinya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Suwardi dan Ibunda Juriati yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar peneliti yaitu Kakak-Kakak tersayang (Kak Kiranti dan Kak Kinanti) serta saudara-saudara lainnya.

Izinkan peneliti menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terimakasih yang mendalam juga kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
3. Eka Januar, M.Soc., Sc, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Siti Nur Zalikha, M.Si. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5. Rasa hormat dan terimakasih yang tidak dapat peneliti ucapkan hanya dengan kata-kata kepada Dr. Sabirin, S.Sos,I, M.Si. dan Mirza Fanzikri, S.Sos.I, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan ide-ide, saran dan motivasi dalam membimbing dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih yang tidak dapat peneliti ucapkan hanya dengan kata-kata kepada kepada Dr. S. Amirulkamar., M.M., M.Si selaku Penguji I dan Muazzinah., B.Sc., MPA selaku Penguji II yang telah memberikan kritik dan saran kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyempurnakan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan

8. Kepada informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan kesediannya.
9. Kepada sahabat terbaik peneliti, Swag Partners (Alfiza, Sukma, Mela, Rika, Zihan, Okta, Nurul, Nufus, Devi, Nefa, Reza, Zulfa, Hafizam, Nusrat, Furqan, Mahfudl) dan teman-teman mahasiswa angkatan 2017 yang saling bekerja sama dan saling membantu, memberi masukan untuk peneliti.
10. Dan terimakasih untuk diri sendiri yang telah sabar melewati semua ujian sampai dengan detik ini. Kamu hebat.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, hanya kepada Allah SWT jualah peneliti serahkan semua kebbaikannya. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu, peneliti mengharapkan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kebaikan tulisan ini. Demikian yang dapat peneliti sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan akhir kata dengan kerendahan hati, peneliti ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 25 Juni 2021
Peneliti,



AURA ZIAH ADINDA
NIM. 170802079

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Rumusan Masalah	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.5. Manfaat Penelitian.....	9
1.6. Penjelasan Istilah.....	9
1.7. Metodologi Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA جامعة الرانري	
2.1. Penelitian Terdahulu	23
2.2. Teori Efektivitas.....	24
2.2.1. Pengertian Efektivitas	24
2.2.2. Jenis-Jenis Efektivitas.....	27
2.3. Teori Organisasi	28
2.3.1. Pengertian Organisas	28
2.4. Konsep Penerapan/Implementas	31
2.4.1. Pengertian Penerapan/Implementasi.....	31
2.4.2. Penerapan Kebijakan	31

2.5. Konsep BPNT	35
2.5.1. Pengertian BPNT	35
2.5.2. Mekanisme Pelaksanaan dan Penyaluran BPNT	36
2.6. Kerangka Pemikiran.....	37


BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1. Deskripsi Gampong Seutui.....	40
3.2. Pelaksana BPNT.....	47
3.3. Data Penerima BPNT	49

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN


4.1. Efektivitas Pelaksanaan Program BPNT di Gampong Seutui.....	50
4.1.1. Ketepatan Dalam Menentukan Jumlah	53
4.1.2. Ketepatan Dalam Menentukan Harga.....	56
4.1.3. Ketepatan Dalam Penentuan Waktu	58
4.1.4. Ketepatan-Ketepatan Sasaran	60
4.1.5. Ketepatan Administrasi.....	62
4.1.6. Ketepatan Kualitas	63
4.2. Mekanisme Penyaluran Program BPNT di Gampong Seutui.....	66
4.2.1. Proses Penyaluran Dana BPNT Oleh Bank Penyalur	67
4.2.2. Proses Pemindahbukuan Dari Rekening Kemensos Ke Rekening KPM.....	68
4.2.3. Rentang Waktu Pemindahbukuan Dana BPNT Dari Kas Negara Ke Rekening Kemensos	68
4.2.4. Proses Penyaluran BPNT Sesuai Dengan Permensos Nomor 20 Tahun 2019.....	69
4.3. Hambatan dan Tantangan Dalam Penyaluran BPNT di Gampong Seutui	70
4.3.1. Hambatan Dalam Penyaluran BPNT di Gampong Seutui	71

4.3.2. Tantangan Dalam Penyaluran BPNT di Gampong Seutui	72
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	78
5.2. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
DAFTAR LAMPIRAN.....	85



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Fokus Penelitian.....	12
Tabel 1.2 Informan Penelitian.....	18
Tabel 3.1 Kondisi Fisik Dasar Gampong Dari Segi Pemanfaatan Lahan	41
Table 3.2 Kondisi Sosial Ekonomi Gampong Seutui.....	42
Tabel 3.3 Potensi Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.....	43
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Gampong Seutui berdasarkan Agama yang Dianut	45




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.6	Kerangka Pikir.....	38
Gambar 3.1	Peta Kota Banda Aceh 2009-2029	40
Gambar 4.1.4	Rumah Penerima BPNT di Dusun Seulawah.....	60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara	85
Lampiran 2 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi.....	87
Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Penelitian	88
Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Gampong.....	89
Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian.....	90
Lampiran 6 : Data Penerima BPNT	94
Lampiran 7 : Permensos Nomor 20 tahun 2019 Tentang Penyaluran BPN.....	96



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensial. Pengertian tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti aspek primer berupa miskin aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan yang rendah. Kemudian aspek sekunder berupa miskin jaringan sosial, sumber keuangan dan informasi. Di lain sisi, kemiskinan juga dikatakan sebagai persoalan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi berkaitan juga dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan serta ketidakberdayaannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia.¹ Persoalan tersebut sangat mempengaruhi ekonomi yang berkembang, ketika kemiskinan semakin meningkat maka pertumbuhan ekonomi terhambat.

Menurut Simon Kuznets dalam Jhingan, mengemukakan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya bertumbuh, “kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian teknologi yang dibutuhkan”.² Sejauh ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia cenderung tidak stabil. Maka dari itu tidak heran timbulnya golongan-golongan dalam masyarakat, seperti adanya golongan miskin.

¹ L. Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2010), hal. 299

² Syafruddin, dkk. *Model Sosial Dan Kesejahteraan Petani Pedesaan*. (Malang, Literasi Nusantara, 2020), hal. 20

Golongan miskin kurang terjamah oleh hasil-hasil pertumbuhan ekonomi. Mengapa mereka tidak terangkat, padahal pemerintah telah mengambil kebijaksanaan penyebaran proyek-proyek ke daerah-daerah di gampong. Golongan-golongan miskin yang tidak terjamah oleh hasil-hasil pembangunan salah satunya diakibatkan karena ketidakmerataan kemampuan untuk berpartisipasi. Untuk berpartisipasi diperlukan tindak pendudukan, keterampilan, relasi, dan sebagainya sedangkan golongan miskin tidak memiliki hal-hal tersebut.

Menurut Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin Indonesia per bulan Maret 2018 mencapai 25,95 juta, didalam itu jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 839 ribu jiwa (15,97 persen), bertambah 10 ribu jiwa jika dibandingkan dengan September 2017 yang jumlahnya 829 ribu jiwa (15,92 persen). Periode Maret 2017, angka penduduk miskin di Aceh sebesar 872 orang (16,89 persen) atau mengalami penurunan 0,92 persen dibandingkan Maret 2018.³ Untuk menurunkan tingkat kemiskinan dapat dipengaruhi dengan mengimplementasikan program-program dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk dapat mengurangi beban perekonomian.

Penggunaan indikator pembangunan bisa berbeda untuk setiap Negara. Di Negara-negara yang miskin, pengukuran keberhasilan implementasi dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk gampong, layanan kesehatan di gampong, dan harga makanan

³ BPS Kota Banda Aceh Tahun 2018. (Diakses pada 23 Februari 2021)

pokok yang rendah. Sebaliknya, di Negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pengukuran keberhasilan implementasi dan pembangunan akan bergeser kepada faktor-faktor sekunder dan tersier.⁴

Menurut Merilee S. Grindle dalam Agustino mengatakan bahwa pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan proses sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.⁵

Peran pemerintah sangat diperlukan, karena mengingat kebijakan dan peraturan yang dibuat menjadi acuan dalam mendorong kearah pembangunan. Program-program mengenai pengurangan kemiskinan, dimulai oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dengan diterbitkan Peraturan Presiden tersebut, maka dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di tingkat pusat, yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.⁶ Selanjutnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

⁴ Muhammad Idris Patarai, *Perencanaan Pembangunan Daerah: (Sebuah Pengantar)*, (Makassar, De La Macca, 2016), hal. 121.

⁵ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung, Alfabeta, 2012), hal. 139.

⁶ Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Salah satu program yang dicetus oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari adalah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT dikenal di Negara lain dengan istilah *Non Cash Food Assistance Program*. BPNT lebih dimaksudkan pada upaya membangun sistem perlindungan (keberdayaan pangan) sosial kepada masyarakat miskin.⁷

Program BPNT dilaksanakan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Untuk mendukung pelaksanaan program BPNT, maka Menteri Sosial telah menetapkan Permensos Nomor 20 Tahun 2019, tentang Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pemerintah sangat memprioritaskan program BPNT, karena mampu mengurangi beban pengeluaran KPM (Keluarga Penerima Manfaat) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong ke arah pembangunan yang berkelanjutan.

Secara historis, program BPNT merupakan program pengganti dari program Beras Sejahtera (RASTRA) yang memiliki beberapa permasalahan. Dikarenakan dalam pelaksanaan program Rastrea terdapat beberapa permasalahan seperti yang dilihat dari indikator tepat sasaran yang masih ditemukan Kesalahan Pengecualian dan Kesalahan Inklusi yang dimana

⁷ Yunus Eko Yudianto, "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo". *Jurnal Reformasi*. Vol.9(2), 2019, hal. 139.

kesalahan pengecualian misalnya, masih terdapat keluarga yang seharusnya menerima Rastra, akan tetapi tidak terdaftar menjadi penerima Rastra, sehingga masyarakat tidak mendapat bantuan sosial Beras Sejahtera tersebut. Sementara, Kesalahan Inklusi sebaliknya, yaitu terdapat keluarga yang seharusnya tidak berhak untuk menerima Rastra, justru menerima bantuan tersebut. Kedua, untuk indikator tepat waktu masih sering terjadi keterlambatan dalam pendistribusian tersebut seharusnya dilakukan setiap bulan.

Melihat pemasalahan-permasalahan dari program Rastra tersebut, maka pada tahun 2016 hingga sekarang, pemerintah mulai melakukan perubahan terkait skema program Rastra, menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Setiap keluarga Penerima Manfaat (KPM), mendapat bantuan sosial sebesar Rp. 110.000 ribu, yang ditransfer setiap bulannya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) elektronik (Pedoman Bantuan Pangan Non Tunai).⁸ Dengan adanya KKS, peserta KPM dapat membeli kebutuhan bahan pangan seperti beras dan telur melalui e-warong yang tersedia di beberapa lokasi tertentu.

BPNT merupakan program nasional dari Kemensos untuk seluruh provinsi di Indonesia. Salah satunya Kota Banda Aceh. Banda Aceh sejak Mei 2018 sudah mulai menjadi salah satu Kota yang menjadi penerima BPNT. Informasi tersebut diperoleh dari web pemerintah Kota Banda Aceh, karena masyarakat penerima BPNT di kota Banda Aceh ternyata masih cukup

⁸ Dinas Sosial Banda Aceh Tahun 2018. (Diakses pada 23 Februari 2021).

banyak, yaitu sejumlah 6.242 KPM. Kota Banda Aceh terbagi menjadi 9 kecamatan dan masing-masing kecamatan memiliki beberapa gampong, Kecamatan Ule Kareng menjadi kecamatan pertama yang memiliki penerima BPNT paling banyak dengan mencapai jumlah 935 penerima. Kemudian disusul oleh Kecamatan Baiturrahman yang menjadi kecamatan kedua penerima BPNT terbanyak yakni dengan jumlah 825 penerima.⁹ Pada tahun 2020 kecamatan Baiturrahman mencapai 985 KPM¹⁰ khususnya gampong Seutui yang memiliki penerima 192 KPM. Sesuai data yang ada Kecamatan Baiturrahman terbagi menjadi 10 gampong penerima BPNT.

Dikarenakan sesuai dengan isi dari pedoman umum BPNT kriteria penerima bantuan adalah KPM dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan, maka peneliti memilih Kecamatan Baiturrahman khususnya di gampong Seutui untuk diteliti karena sebelum adanya BPNT masyarakat lebih dulu mendapatkan program Rastra yang ternyata memiliki banyak masalah, sehingga diganti dengan program baru yaitu BPNT yang kemudian membuat peneliti ingin melihat apakah program BPNT ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Kemudian pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan provinsi Aceh dilanda wabah virus corona, karena setelah adanya pandemik masyarakat miskin menjadi bertambah, maka peneliti memilih untuk melaksanakan penelitian di wilayah tempat tinggal karena mengingat akses lebih mudah dan bagian dari menjaga diri dari wabah virus

⁹ Dinas Sosial Banda Aceh Tahun 2019. (Diakses pada 23 Februari 2021).

¹⁰ Diskominfo Tahun 2020. (Diakses pada 27 Juli 2021).

serta bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona. Pada masa Covid-19 ini proses BPNT sedikit terjadi perubahan pada bagian anggaran, dimana terjadinya penambahan anggaran yang awalnya Rp.110.000 menjadi Rp.200.000. Hal itu dikarenakan pada masa Covid-19 ini masyarakat jadi terbatas untuk mencari nafkah sehingga terjadilah penambahan anggaran tersebut. Peneliti tertarik untuk mengkaji tentang efektivitas pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Gampong Setui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

1. Perubahan program Beras Sejahtera (RASTRA) kepada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mempengaruhi tata cara pelaksanaannya karena adanya pembaharuan serta bagaimana memperbaiki sistem yang terdahulu. Maka peneliti melihat sejauh mana efektivitas program Bantuan Pangan Non Tunai.
2. Dalam pelaksanaannya di lapangan, peneliti akan melihat bagaimana mekanisme penyaluran yang diterapkan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam program Bantuan Pangan Non Tunai serta apakah mekanisme penyalurannya mematuhi protokol kesehatan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program BPNT di Gampong Setui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana mekanisme penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai di Gampong Setui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh?
3. Apa yang menjadi hambatan dan tantangan dalam penyaluran BPNT untuk masyarakat?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program BPNT di Gampong Setui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui proses mekanisme penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai di Gampong Setui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan dalam penyaluran BPNT untuk masyarakat.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan kajian pengembangan mengenai kesejahteraan sosial yang menjadi bagian dari pendidikan non formal serta dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama kuliah, sehingga mendapatkan suatu pengalaman antara teori dan kenyataan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka wacana publik yang ada di masyarakat, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta, mengenai pelaksanaan dan efektivitas program BPNT agar dapat berjalan secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

1.6. Penjelasan Istilah

Terkait adanya beberapa istilah-istilah dalam judul skripsi maka dari itu peneliti menjelaskan definisi istilah tersebut untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini.

1. Efektivitas menurut Hidayat adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.¹¹ Jadi efektivitas itu ialah melihat tercapainya tujuan

¹¹ Anggaryni Lisa dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitas Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*, (Ponorogo, Uwasi Inspirasi Indonesia, 2018), hal. 13

atau tidak. Apabila suatu program yang tujuannya tercapai dengan sangat baik maka dapat dikatakan bahwa program tersebut sudah efektif.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.¹² Program ini adalah bantuan pangan dalam bentuk non tunai yang berasal dari pemerintah untuk masyarakat miskin yang biasanya disebut KPM. Program BPNT ini disalurkan sebulan sekali.
3. KPM (Keluarga Penerima Manfaat) adalah penduduk dengan kondisi social ekonomi 25% terendah di daerah pelaksana.¹³ Keluarga yang menerima program BPNT disebut dengan Keluarga Penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai.
4. KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah untuk masyarakat miskin. Sebelum KKS, nama kartu ini ialah Kertu Pelindung Sosial (KPS). Kartu Pelindung Sosial ini berbentuk tunai sedangkan KKS sudah berbentuk nontunai. Untuk memiliki kartu keluarga sejahtera ini harus mengikuti proses registrasi dan atau distribusi KKS dengan cara tim koordinasi bansos pangan kabupaten/kota dan bank penyalur mempersiapkan pelaksanaan distribusi KKS serta menetapkan jadwal dan lokasi pelaksanaan.

¹² Yunus Eko Yudianto, *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo*, *Jurnal Reformasi*. Vol 9(2), 2019, hal. 139

¹³ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non-Tunai 2017*, hal. 10-12

Kemudian tim koordinasi bansos pangan kabupaten/kota menyampaikan pemberitahuan kepada KPM mengenai kepesertaannya pada program BPNT serta dokumen yang harus disiapkan dan dibawa oleh KPM pada saat pelaksanaan distribusi KKS, kemudian sarana pemberitahuan kepada KPM dapat menggunakan media salah satunya seperti informasi pada papan pengumuman dan yang terakhir yaitu dikhususkan pada perangkat desa dan tenaga pelaksana BPNT untuk memastikan KPM hadir pada saat pelaksanaan distribusi KKS.¹⁴

5. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial daerah provinsi, dan/atau Dinas Sosial kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan.¹⁵ Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan berkedudukan di kecamatan dan setiap kecamatan hanya terdapat satu orang TKSK.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Meleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai rangkaian proses penelitian yang dilakukan untuk

¹⁴ Pedoman Umum Bantuan Pangan Non tunai, 2019.

¹⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, hal. 3

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.¹⁶

1.7.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah sebuah bentuk dari pemusatan konsentrasi sebagai petunjuk arah dalam suatu penelitian, pada saat proses mengumpulkan dan mencari data atau informasi serta sebagai petunjuk dalam membuat pembahasan maupun penganalisaan sehingga penelitian tersebut mendapatkan hasil yang sesuai seperti yang diinginkan.

Fokus penelitian di sini adalah bagaimana cara peneliti melihat efektivitas pelaksanaan dan mekanisme penyaluran program BPNT. Dengan mengacu pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Fokus Penelitian

Dimensi	Indikator	Sumber
Efektivitas pelaksanaan	a. Ketepatan dalam menentukan jumlah penerima b. Ketepatan dalam menentukan harga c. Ketepatan dalam penentuan waktu d. Ketepatan-ketepatan sasaran e. Ketepatan administrasi f. Ketepatan kualitas	Permensos Nomor 20 Tahun 2019
Mekanisme Penyaluran	a. Penyaluran dana BPNT oleh Bank Penyalur b. Penyaluran dengan memindahbukukan dana BPNT dari	Permensos Nomor 20 Tahun 2019

¹⁶ Lexy Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Karya, 2007), hal. 4

		rekening Kemensos di Bank penyalur ke rekening KPM BPNT c. Pemindahbukuan dana BPNT dilakukan paling lambat 30 hari sejak dana di transfer dari kas Negara ke rekening Kemensos di bank penyalur d. Penyaluran BPNT dilakukan sesuai dengan ketentuan Permensos Nomor 20 Tahun 2019	
Hambatan dan Tantangan	a. Faktor Eksternal b. Faktor Internal		Permensos Nomor 20 Tahun 2019

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa peneliti ingin meneliti mengenai efektivitas pelaksanaan dan mekanisme penyaluran BPNT. Pada dimensi efektivitas pelaksanaan terdapat enam indikator yaitu (1) ketepatan dalam menentukan jumlah penerima yang maksudnya adalah apakah dalam satu gampong adanya penentuan kuota penerima dan kuota itu terpenuhi, lebih atau bahkan kurang; (2) Ketepatan dalam menentukan harga maksudnya adalah harga yang sudah ditetapkan apakah cukup atau sesuai dengan sembako yang dibagikan; (3) ketepatan dalam penentuan waktu, maksudnya adalah penyaluran BPNT itu dilakukan sebulan sekali, apakah akhir bulan atau di awal bulan, tepat atau tidak di salurkan pada waktu tersebut; (4) ketepatan-ketepatan sasaran yang dimana disini peneliti melihat bahwa penerima BPNT itu layak atau tidak mendapatkan BPNT, tepat sasaran atau

tidak program BPNT ini di salurkan; (5) ketepatan administrasi, di sini melihat bahwa administrasi proses penerima BPNT memiliki tahap yang bagaimana serta melihat apakah adanya hambatan pada saat proses administrasi berlangsung; (6) ketepatan kualitas, di sini melihat kualitas barang yang didapatkan oleh penerima, layak dibagikan atau tidak, sehingga ini menjadi tantangan untuk e-warong agar menyediakan barang dengan kualitas yang baik.

Kemudian, pada dimensi mekanisme penyaluran juga terdapat empat indikator yaitu (1) proses penyaluran dana BPNT yang dilaksanakan oleh Bank penyalur, disini melihat apakah dana yang dikirim oleh bank penyalur sesuai atau tidak; (2) proses pemindahbukuan dari rekening kemensos ke rekening KPM, tahap ini melihat dana yang masuk ke rekening KPM sudah sesuai tanggal atau belum; (3) rentang waktu pemindahbukuan dana BPNT dari kas Negara ke rekening kemensos di bank penyalur, disini melihat rentang waktu proses pemindahbukuan berapa lama sehingga dana untuk penerima BPNT bisa diterima tepat waktu atau tidak; (4) proses penyaluran BPNT dilakukan sesuai dengan Permensos Nomor 20 Tahun 2019, disini melihat proses penyaluran program BPNT sudah sesuai aturan atau belum.

Dan yang terakhir yaitu, pada dimensi hambatan dan tantangan memiliki dua indikator yaitu (1) faktor eksternal tahap ini melihat apa saja yang menjadi hambatan; (2) faktor internal, melihat apakah yang menjadi tantangan dalam penyaluran program BPNT ini. Dan untuk melihat indikator-

indikator tersebut maka harus berpedoman pada Permensos Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

1.7.3. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian, diperlukan adanya penentuan di mana penelitian dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Setui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Gampong Setui memiliki lima dusun yaitu dusun Kulu, dusun Glee Gurah, dusun Kerinci, dusun Seulawah dan dusun Sibayak.

Lokasi ini dipilih berdasarkan beberapa faktor sebagai berikut: *Pertama*, karena sebelum adanya BPNT masyarakat lebih dulu mendapatkan program Rastra yang ternyata memiliki banyak masalah, sehingga diganti dengan program baru yaitu BPNT yang kemudian membuat peneliti ingin melihat apakah program BPNT ini sudah berjalan dengan baik atau belum. *Kedua*, ketika seluruh dunia diterpa wabah virus Covid-19, maka peneliti memilih melakukan penelitian di wilayah tempat tinggal dikarenakan mengingat untuk mengakses data dapat lebih mudah dan juga untuk melindungi diri dari virus Covid-19 serta dapat menghentikan mata rantai penularan virus Covid-19. *Ketiga*, jarak tempat tinggal dengan lokasi penelitian sangat dekat, kemudian lebih mudah dijangkau serta ekonomis. *Ketiga*, Gampong Setui merupakan salah satu gampong yang menerima program BPNT.

1.7.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menjelaskan dari mana sumber data tersebut berasal. Menurut Lofland dalam Moloeng, sebuah penelitian kualitatif, sumber data utama adalah kata-kata serta tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen.¹⁷ Untuk memperoleh sumber data yang berkaitan dengan yang akan diteliti, maka peneliti menggunakan dua sumber data sebagai berikut:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek penelitian atau sumber utama di lokasi penelitian melalui instrument wawancara dan observasi.¹⁸ Teknik wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan terkait hal yang ingin diteliti. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data/observer atau peneliti. Dan selanjutnya data-data yang terkumpul dari sumber ini disebut dengan data primer. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan fokus penelitian. Adapun yang menjadi informan adalah Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pemilik e-waroeng, dan masyarakat penerima BPNT. Pemilihan tersebut berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh informan dan terlibat langsung dalam proses penelitian.

¹⁷ Lexy J. Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 157

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung, Alfabeta. 2015), hal. 187

b. Data sekunder adalah data-data yang dikumpulkan dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Cara pengumpulan data tersebut diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi.¹⁹ Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang diperoleh baik dari dokumen maupun dari observasi langsung kelapangan. Data sekunder tersebut antara lain berupa gambar dari media masa, undang-undang/peraturan dan dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan kajian pustaka berupa buku, jurnal, dan dokumentasi berupa transkrip wawancara dan lain sebagainya sebagai sumber data sekunder peneliti.

1.7.5. Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu suatu teknik penarikan sampel yang digunakan dengan cara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili karakteristik-karakteristik dalam penelitian.²⁰

Dengan demikian hakekat tujuan terpilihnya sampel guna mendapatkan informasi-informasi dan memilih orang-orang yang memungkinkan peneliti mempelajari isu-isu yang ada sehingga memenuhi syarat *good informants* yakni menyampaikan data apa adanya, jujur, enak berbicara dan dapat berkomunikasi dengan baik, disukai orang lain, bertanggungjawab dan

¹⁹ Uber, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Bandung, Refika Aditama, 2010), hal. 291

²⁰ Harbani Pasolong, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, (Bandung, Alfabeta, 2016), hal. 107

memahami objek penelitian termasuk menguasai informasi maupun bersedia membagikan pengetahuannya serta menjunjung tinggi sikap saling percaya.

Informan penelitian sebagai orang yang memberikan informasi untuk data yang dibutuhkan dalam penelitian dan bersifat kualitatif ini adalah orang yang terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan yang berperan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono menyebutkan bahwa “*purposive sampling* adalah sampel yang diambil berdasarkan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh lebih representative”.²¹ Oleh karena itu, peneliti menetapkan informan sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu:

Tabel 1.2.
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Alasan
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	1 Orang	Karena TKSK ialah sebagai tim yang memiliki kewenangan secara keseluruhan dan terlibat dalam pelaksanaan dan penyaluran program BPNT
2	Pemilik e-waroeng	1 Orang	Karena e-warong ini ialah warung yang sudah bekerja sama dengan bank tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah dalam penyaluran BPNT

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung, Alfabeta, 2015), hal. 85

3	Masyarakat Penerima BPNT di Gampong Setui	5 Orang (sesuai jumlah dusun)	Masyarakat yang memang menerima program BPNT, khususnya disetiap dusun pada gampong Setui
Jumlah		7 Orang	

Sumber: Data di atas Tahun 2021

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi adalah suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. Mengamati subjek serta objek penelitian untuk membuat deskripsi atas perilaku atau frekuensi atas suatu kejadian. Dengan adanya observasi ini maka peneliti mengetahui kondisi yang sebenarnya.²² Observasi meliputi: *place, people, and process*.

Dalam penelitian ini, peneliti mengamati masyarakat seperti apa yang layak menerima program BPNT. Hal ini dapat dilihat dari bentuk rumah masyarakat penerima BPNT yang semi permanen, sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya.

- b. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*. Metode wawancara bisa

²² Harbani Pasolong, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, (Bandung, Alfabeta, 2016), hal. 131

dilakukan secara langsung (*personal interview*) maupun tidak langsung (*telephone* atau *mail interview*).²³

Wawancara mendapatkan informasi atau data langsung dari responden atau *face to face* dengan mengadakan tanyajawab dengan beberapa informan seperti stakeholder yang dianggap mengetahui banyak mengenai objek penelitian dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai sumber data. Disini peneliti mewawancarai langsung informan yang sudah ditentukan sebelumnya.

- c. Studi dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara menjadi lebih kredibel kalau didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan.²⁴ Dokumen dalam penelitian ini berupa: profil desa, data penerima BPNT, buku pedoman BPNT, dan dokumen lainnya seperti RPJMG.

1.7.7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis

²³ Harbani Pasolong, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, (Bandung, Alfabeta, 2016), hal. 137

²⁴ Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung, Alfabeta Surono, 2011), Letusan Merapi 2010 Sebuah Catatan Jurnalistik, 2010, hal. 213.

terhadap jawaban yang diwawancarai. Jika jawaban yang di wawancarai setelah dianalisis belum memuaskan, maka peneliti mengajukan pertanyaan lagi, sampai kepada tahap yang peneliti rasa sudah diperoleh data yang kredibel.

Setelah pengumpulan data, langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:²⁵

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Display*)


Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Akan tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan *mendisplaykan* data, maka memudahkan untuk memahami apa

²⁵ Miles Dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1992), hal. 16

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penalty kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Penelitian Terdahulu

Jurnal Benny Rachman, Adang Agustian, Wahyudi yang berjudul “Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)”, 2018. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas dan pelaksanaan program RASTRA dan BPNT belum maksimal dalam hal seperti ketepatan sasaran. Kurang sosialisasi dan juga e-warong yang masih sedikit.²⁶

Jurnal Risnandar dan Aditya Wisnu Broto yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Sosial Non Tunai Di Indonesia”, 2018. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian yang bersifat analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi program BPNT di Indonesia sudah menunjukkan efektivitas dan efisiensi Program, KPM sudah mulai puas akan program BPNT karena bisa membeli bahan makanan dengan kualitas yang cukup, namun bahan pangan belum optimal, jaringan internet yang masih belum terjangkau, masih belum paham penyaluran BPNT ke e-warong karena kurang sosialisasi dan pemantauan dari Dinsos.²⁷

Jurnal Rohana Tiara, Mardianto yang berjudul “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang”, 2019. Metode yang

²⁶ Rachman, Benny, dkk, *Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*, Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16 No 1, 2018.

²⁷ Risnanda dan Aditya Wisnu Broto, *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Indonesia*, Sosio Konsepsia Vol 7 No 3, 2018.

digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian campuran (mix method). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program BPNT di kota Palembang belum efektif. Dikatakan belum efektif karena telah membandingkan antara hasil wawancara dengan hasil kuesioner yang sudah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan beberapa masalah dan hambatan. Hambatan yang muncul selama pelaksanaan program ini menurut hasil penelitian disebabkan oleh kurangnya anggaran untuk pelaksanaan program yang ada di Dinas Sosial kota Palembang dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang mampu menjalankan serta mengawasi jalannya program BPNT.²⁸

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu pada fokus di dalam penelitian, dan pada jenis penelitian peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan fokus penelitian peneliti pada pelaksanaan program BPNT di Gampong Setui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

2.2. Teori Efektivitas

2.2.1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata 'efek' dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan lain kata sasaran

²⁸ Tiara, Rohana dan Mardianto, *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Palembang*, Demography Journal Of Sriwijaya (DeJos) Vol 3 No 1, 2019.

tercapai karena adanya proses kegiatan. Menurut Steers mengemukakan bahwa, “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.”²⁹

Pengertian efektivitas menurut Abdurrahmat dalam buku organisasi dan manajemen sumber daya manusia, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.³⁰ Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Sondang P. Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Menurut Bernard dalam Aswar Annas, efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama.³¹

Keberhasilan suatu tujuan atau pencapaian diukur juga oleh konsep efektivitas, apa yang dimaksud dengan efektivitas, terdapat perbedaan pendapat di antara yang menggunakannya, baik di kalangan akademisi maupun praktisi.

“efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki

²⁹ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta, PPM, 1985), hal. 87

³⁰ Abdurrahmat Fathoni, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung, Rinjani, 2003), hal. 92

³¹ Aswar Annas, *Interaksi pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*, (Makassar, Celebes Media Perkasa, 2017), hal. 74

dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena hasil dapat tercapai tetapi mungkin dengan penghamburan pikiran, tenaga, waktu, uang atau benda.”³²

Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi. Karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil. Sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.

Apa yang dimaksud dengan efektivitas secara umum adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Ada juga yang menjelaskan arti efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap efektif.

Adapun pemahaman terhadap ukuran efektivitas yang digunakan dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Gampong Setui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, sebagaimana pendapat Makmur melakukan efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

³² Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011), hal. 170

1. Ketepatan penentuan waktu, yang tepat menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan dalam memilih suatu pekerjaan, metode, benda dan lain sebagainya.
3. Ketepatan dalam menentukan tujuan, suatu organisasi berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan biasanya dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis yang sifatnya lebih strategik, sehingga menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi.
4. Ketepatan-ketepatan sasaran, bahwa tujuan lebih berorientasi kepada jangka panjang dan sifatnya strategik, sedangkan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional.³³

2.2.2. Jenis-Jenis Efektivitas

Efektivitas itu sendiri memiliki tiga tingkatan yang berbeda, dikelompokkan pada tingkat individu, kelompok dan organisasi sebagaimana yang di dasarkan oleh David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely dalam Evi Suryani antara lain:³⁴

³³ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2011), hal. 7

³⁴ David J. Lawless, Gibson, Ivancevich, Donnely, *Organisasi dan Manajemen, Perilaku Struktur Proses*, (Jakarta, Erlangga, 1997), hal. 25-26

1. Efektivitas Individu

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

2. Efektivitas Kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya.

3. Efektivitas Organisasi

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya dari pada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

2.3. Teori Organisasi

2.3.1. Pengertian Organisasi

Secara teoritis organisasi berasal dari kata *organon* dalam bahasa Yunani yang berarti alat, definisi organisasi telah banyak dikemukakan oleh para ahli baik dari dalam maupun luar negeri. Adapun ada beberapa pemahaman terhadap landasan teori organisasi sebagaimana pandangan Robbins dalam Mahyuddin, dkk menyebutkan bahwa “Organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif

terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.”³⁵

Pada dasarnya organisasi merupakan suatu hubungan manusia satu dengan manusia lain, namun di zaman yang modern ini kata organisasi di artikan juga suatu organisasi atau suatu proses dalam melakukan suatu tujuan untuk kepentingan bersama. Dalam teori organisasi bila merujuk pada pandangan Aristoteles dalam Suadi menyebutkan bahwa “Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku”³⁶. Dalam kalimat tersebut berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu, karena keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara.

Demikian pula dengan organisasi sebagaimana pendapat Sondang P. Siagian, menyebutkan sebagai berikut:

“Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang / beberapa orang yang disebut atasan dan seorang / sekelompok orang yang disebut dengan bawahan.”³⁷

Dalam pengertian yang lain terhadap organisasi banyak uraian yang dilakukan para ahli sebagaimana menurut Malayu S.P Hasibuan, menyebutkan bahwa “Organisasi ialah suatu system perserikatan formal,

³⁵ Mahyuddin dkk, *Teori Organisasi*, (Medan, Yayasan Kita Menulis, 2021), hal. 72

³⁶ Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), hal. 27

³⁷ Raba Nathaniel, *Pengantar Bisnis*, (Jawa Timur, Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hal. 83

berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok yang bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja.³⁸

Dalam perkembangan organisasi yang dikembangkan secara menyeluruh memiliki tujuan tertentu dari organisasi bersangkutan, oleh karena itu tujuan organisasi adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh seluruh anggota organisasi. Secara formal tujuan organisasi adalah arah atau sasaran yang ingin dicapai melalui prosedur, program, pola (*network*), kebijakan (*policy*), strategi, anggaran (*budgeting*) dan peraturan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya makna tujuan organisasi bagi anggota organisasi yang terdiri atas pimpinan dan staf merupakan sarana untuk merealisasikan keterampilan, pengetahuan dan memenuhi kebutuhan hidup anggotanya. Sementara itu tujuan organisasi bagi pemilik dan pendiri organisasi dimaknai sebagai sarana untuk mencapai tujuan mereka melalui kerja para anggotanya.³⁹ Struktur organisasi sangat diperlukan pada proses implementasi suatu kebijakan karena salah satu factor structural paling mendasar dari suatu organisasi yaitu adanya *Standard Operating Procedures* (SOP). Gampong merupakan organisasi terkecil dalam tatanan pemerintahan.

Struktur organisasi desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Pada pasal kedua dijelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah

³⁸ Arie Ambarwati, *Perilaku dan Teori Organisasi*, (Malang, Media Nusa Kreatif, 2018), hal. 1-2

³⁹ Eliana Sari, *Teori Organisasi (Konsep dan Aplikasi)*, (Jakarta, Jayabaya University Press, 2006), hal. 2

Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana teknis.

2.4. Konsep Penerapan/Implementasi

2.4.1. Pengertian Penerapan/Implementasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, penerapan adalah perbuatan menerapkan. Penerapan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan baik dilakukan secara individu ataupun berkelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah disusun. Salah satu unsur dari penerapan/implementasi yaitu adanya program yang dijalankan atau dilaksanakan.

Menurut Usman dalam I Gusti Ayu Purnamawati, penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁴⁰

2.4.2. Penerapan Kebijakan

Shore dan wright dalam Amri Marzali menyatakan bahwa kebijakan merupakan sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah, dengan cara memberi *rewards* dan *sanctions*. Secara instrinsik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan *action-oriented* untuk menyelesaikan masalah. Pandangan Ervin dalam Amri Marzali, kebijakan adalah cetak biru tindakan (*blueprint for action*), yang

⁴⁰ I Gusti Ayu Purnamawati, *Akuntansi dan Implementasinya dalam Koperasi dan UMKM*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2021), hal. 211

mengarahkan dan memengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target).⁴¹

Menurut Wahab dalam Alexander Phuk Tjilen memandang kebijakan sebagai: suatu tindakan yang banyak mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintahan dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.⁴²

Pandangan di atas menandakan bahwa suatu kebijakan publik dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di publik, atau menjalankan suatu tujuan tertentu. Pada saat pemerintah menyelenggarakan tata kelola pemerintahan, kebijakan publik adalah suatu ketetapan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu, melaksanakan kegiatan tertentu atau meraih tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh instansi yang terkait dalam proses menyelenggarakan fungsi pembangunan dan pemerintahan.

⁴¹ Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia, 2012), hal. 20

⁴² Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik (Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung*, (Bandung, Nusamedia, 2020), hal. 12

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa sebuah kebijakan publik yang diputuskan oleh pemerintah merupakan rangkaian keputusan yang dibuat untuk mencapai suatu tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah publik atau untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu tanpa menimbulkan gejolak yang mengarah kepada munculnya pertentangan atau penolakan terhadap kebijakan itu dan semua pihak dapat menerimanya.⁴³

Namun, dalam implementasi kebijakan yang sudah ditetapkan akan semakin menjadi sesuai dan berhasil dengan tujuan kebijakan ketika dilaksanakan oleh aparatur birokrasi pemerintah yang mempunyai kemampuan dalam memberdayakan sumber daya dalam penerapan kebijakan publik, seperti yang dikemukakan oleh Edward III sebagai berikut:

“sumber-sumber dalam implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Yang termasuk dengan sumber-sumber yang dimaksud adalah staf yang cukup jumlahnya dan mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan, informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi, dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan, dan wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.”

Sebuah aturan atau kebijakan yang sudah direncanakan pasti memiliki tujuan ataupun target yang ingin diraih dan agar dapat mengetahui

⁴³ Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik (Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung, (Bandung, Nusamedia, 2020), hal. 13*

apakah target yang sudah direncanakan tersebut telah dijalankan maka kebijakan tersebut harus dilaksanakan atau diimplementasikan. Implementasi kebijakan adalah suatu tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meraih tujuan selayaknya yang sudah direncanakan dalam kebijakan. Dalam kebijakan publik perbuatan yang dilaksanakan oleh pemerintah sangat erat kaitannya dengan sistem, prosedur dan mekanisme serta kemampuan para aparatur birokrasi publik di dalam menafsirkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan keinginan yang ini diraih dapat terwujudkan di dalam kenyataan.

Sebuah kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah lebih atas cenderung bersifat umum sebagai pedoman, arahan, dan panduan yang memberi wewenang kepada perangkat lebih bawah untuk melaksanakannya di lapangan dengan melakukan penjabaran-penjabaran lebih rinci sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapinya. Dengan demikian, suatu kebijakan yang telah diturunkan oleh pemerintah lebih atas, implementasinya akan efektif manakala pemerintah yang lebih bawah menaruh perhatian serius dan mampu secara cepat menerima, memahami serta selanjutnya merumuskan langkah-langkah strategis lebih lanjut baik dalam bentuk kegiatan dan program kerja yang hasilnya dapat memberi perubahan pada aktivitas masyarakat.⁴⁴

⁴⁴ Alexander Phuk Tjilen, *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik (Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung, (Bandung, Nusamedia, 2020), hal. 25*

Pada intinya implementasi kebijakan sudah direncanakan berupa bentuk program dan kegiatan yang merupakan langkah-langkah yang menjadi landasan hukum agar secepat mungkin dijalankan sehingga dapat memberikan dampak yang baik secara nyata ataupun administratif pada masyarakat.

2.5. Konsep BPNT

2.5.1. Pengertian BPNT

Program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari adalah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT dikenal di Negara lain dengan istilah *Non Cash Food Assistance Program*. BPNT lebih dimaksudkan pada upaya membangun sistem perlindungan (keberdayaan pangan) sosial kepada masyarakat miskin.⁴⁵

Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disebut BPNT adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai (uang elektronik) dari pemerintah kepada KPM setiap bulannya dan yang digunakan KPM hanya untuk membeli bahan pangan di e-warong. Untuk daerah dengan akses terbatas, mekanisme pelaksanaan BPNT diatur lebih lanjut sesuai dengan kebijakan pemerintah.⁴⁶

Program BPNT dilaksanakan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ketepatan sasaran penyaluran bantuan

⁴⁵ Yunus Eko Yudianto, *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo*, *Jurnal Reformasi*. Vol 9(2), 2019, hal. 139.

⁴⁶ Kemensos RI, *Pedoman Umum BPNT*, 2019, hal. 7

sosial serta mendorong keuangan inklusif. Untuk mendukung pelaksanaan program BPNT, maka Menteri Sosial telah menetapkan Permensos Nomor 20 Tahun 2019, tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pemerintah sangat mendukung program BPNT, karena mampu mengurangi beban pengeluaran KPM (Keluarga Penerima Manfaat) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong kearah pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mencapai sasaran tersebut terdapat mekanisme khusus untuk wilayah kabupaten yang sesuai dengan penilaian tim pengendalian dan diputuskan oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial.

2.5.2. Mekanisme Pelaksanaan dan Penyaluran BPNT

Dalam mekanisme pelaksanaan BPNT, tahap pertama yang harus dilalui adalah koordinasi pelaksanaan dimana koordinasi dilakukan untuk memastikan dasar hukum, mekanisme dan tahapan pelaksanaan di lapangan, serta berbagai prosedur administrasi lainnya. Tahap kedua yaitu penyiapan data KPM yang dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – *Next Generation* (SIKS-NG). Tahap ketiga yaitu pembukaan rekening kolektif oleh Bank Penyalur untuk Bantuan Pangan dan pencetakan KKS khusus untuk KPM non-PKH. Dan tahap keempat yaitu persiapan e-warong, setelah mengetahui jumlah KPM di masing-masing gampong dari kementerian sosial, Bank Penyalur bersama pemerintah

kabupaten/kota dan tenaga pelaksana BPNT di daerah mengidentifikasi agen bank atau pedagang untuk dapat menjadi e-warong penyalur BPNT.⁴⁷

Kemudian mekanisme penyaluran bantuan terdiri dari (1) proses penyaluran dana BPNT dilaksanakan oleh Bank Penyalur tanpa pengenaan biaya; (2) proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan dana BPNT dari rekening kementerian sosial di Bank Penyalur ke rekening *wallet* KPM BPNT; (3) pemindahbukuan dana BPNT dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak dana tersebut ditransfer dari kas Negara ke rekening kementerian sosial di Bank Penyalur; (4) penyaluran dana BPNT ke dalam rekening *wallet* KPM dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan, dan; (5) proses penyaluran BPNT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Belanja Bansos yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.⁴⁸

2.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara dari gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan dalam sebuah penelitian.⁴⁹ Selain itu, kerangka berpikir juga dapat digunakan untuk memberikan jawaban pendekatan terhadap masalah yang ingin diteliti oleh peneliti. Pemaparan kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat melalui bagan 2.7. yang akan peneliti paparkan sebagai berikut:

⁴⁷ Kemensos RI, *Pedoman Umum BPNT*, 2019, hal. 28-44

⁴⁸ Kemensos RI, *Pedoman Umum BPNT*, 2019, hal. 78-79

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Dilengkapi Dengan Metode R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 65



Gambar 2.6. Kerangka Pikir

Penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019. Program BPNT ini adalah program yang dibentuk oleh Kementerian Sosial yang kemudian tersebar di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Negara Indonesia. Salah satunya yaitu provinsi Aceh khususnya Kota Banda Aceh yang mulai menjalankan program BPNT sejak tahun 2018. Pemerintah mendukung program ini karena mampu mengurangi beban masyarakat miskin.


Namun, agar program BPNT ini dapat berjalan dengan lancar maka perlu adanya indikator-indikator untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program BPNT itu berjalan. Beberapa indikator tersebut yaitu seperti ketepatan dalam menentukan jumlah penerima, ketepatan dalam menentukan harga, ketepatan dalam menentukan waktu, ketepatan-ketepatan sasaran, ketepatan administrasi ketepatan kualitas serta masih banyak indikator lainnya. Sehingga, dengan memperhatikan indikator-indikator tersebut maka tidak terjadinya salah sasaran dalam penyaluran bantuan dan proses pelaksanaan BPNT menjadi lebih tepat waktu.



BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1. Deskripsi Gampong Seutui

Gampong Seutui merupakan salah satu gampong yang memiliki letak yang sangat strategis di kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Secara historis berdasarkan cerita orang tua di gampong di lokasi halaman mushalla Nurul Iman (Kantor Keuchik Gampong Seutui dulu) terdapat sebuah pohon sentul yang sangat besar, yang dalam Bahasa Aceh diucapkan “Seutui” sehingga dikarenakan riwayat tersebut itulah masyarakat menamakan daerah ini dengan gampong seutui.



AR - RANIRY
Gambar 3.1. Peta Kota Banda Aceh 2009-2029

Gampong Seutui merupakan gampong yang terletak di wilayah kecamatan Baiturrahman dengan luas wilayah 32,63 Ha, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan gampong Sukaramai, sebelah selatan dengan gampong Lamlagang, sebelah timur berbatasan dengan gampong Neusu Aceh dan Neusu Jaya dan sebelah barat berbatasan dengan gampong Punge Blang Cut. Jumlah dusun

yang ada di gampong Seutui terdiri dari 5 (lima) dusun, yaitu (1) dusun Sibayak, (2) dusun Seulawah, (3) dusun Glee Gurah, (4) dusun Kulu dan (5) dusun Kerinci.

Dari kondisi fisik dasar gampong dapat dilihat dari segi pemanfaatan lahan, gampong Seutui dengan luasnya 32,63 Ha dikelompokkan kedalam 6 (enam) bagian utama yang merupakan bagian dari luas keseluruhan gampong Seutui kecamatan Baiturrahman kota Banda Aceh.

Tabel 3.1.
Kondisi Fisik Dasar Gampong dari segi Pemanfaatan Lahan

No	Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)
1	Perumahan/Pemukiman	17,68
2	Pertokoan/Perdagangan dan Jasa	11,66
3	Taman Terbuka Hijau	1,00
4	Asrama/Panti Asuhan	1,60
5	Masjid dan Mushalla	0,66
6	Komplek Perkantoran	0,03
	Total Luas Pemanfaatan Lahan	32,63

Sumber: Sekretariat Gampong Seutui Tahun 2020

Bentuk permukaan jalan utama antar gampong yang melalui gampong Seutui sudah dalam bentuk pengaspalan. Permukaan tanah dari gampong berbentuk rata dan dengan struktur dasar tanah berupa tanah merah. Gampong Seutui secara geografis diapit oleh dua buah sungai, yaitu sungai/Krueng Daroy dan sungai/Krueng Doi. Selama ini dalam berbagai kondisi iklim/cuaca yang terjadi gampong Seutui relative aman dan menjadi daerah yang padat penduduknya karena letaknya yang sangat strategis.

Kondisi sosial ekonomi merupakan gampong yang berada dalam wilayah administratif kecamatan Baiturrahman, yang dominan dipengaruhi dengan kebudayaan perkotaan, namun demikian sikap saling membantu satu sama lainnya masih kental dalam kehidupan kemasyarakatan di gampong Seutui.

Tabel 3.2.
Kondisi Sosial Ekonomi Gampong Seutui

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	235
2	Karyawan Swasta	202
3	Pedagang	227
4	Wiraswasta	411
5	TNI/Polri	52
6	Buruh	103
7	Dokter	16
8	Mahasiswa	163
9	Pelajar	452
10	Dosen/guru	49
11	Jasa	332
12	Belum bekerja	431
13	Lainnya	685
Jumlah		3358

Sumber: Sekretariat Gampong Seutui Tahun 2020

Kondisi demografis gampong Seutui, jumlah penduduk pada per 1 januari 2020 berjumlah 3.358 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sejumlah 1.646 jiwa dan perempuan sejumlah 1.712 jiwa, yang secara keseluruhan mencakup dalam 1.016 kepala keluarga (KK). Tingkat kepadatan penduduk mencapai 103 jiwa/km². Sedangkan jarak gampong Seutui dengan pusat pemerintahan kecamatan dan pemerintahan Kota Banda Aceh adalah sekitar 1 km.

Menyangkut potensi gampong, Sumber daya Manusia (SDM), rata-rata penduduk gampong Seutui sudah menamatkan pendidikan jenjang SLTA dan sebahagian besar sudah mengecap pendidikan sampai SLTA, S1 bahkan S2 (Pasca Sarjana) serta S3. Hal ini tentu menjadi sebuah potensi besar yang menjadi motor penggerak pembangunan di gampong. Gampong Seutui menuju kearah percepatan pembangunan sekarang dan masa yang datang. Mengenai sumber daya alam (SDA) seperti yang telah diuraikan pada table 3.1. di atas, maka dengan luas gampong

hanya 32,63 Ha maka sumber daya alam yang dimiliki gampong Seutui menjadi terbatas. Namun sebahagian besar digunakan sebagai tempat usaha (Area Pertokoan) maka menjadi potensi tersendiri dalam hal usaha perdagangan dan jasa yang nantinya memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat gampong Seutui.

Tabel 3.3.
Potensi Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh

Sumber Daya	Jenis	Volume
ALAM	Sungai: 1. Sungai/Krueng Daroy 2. Sungai/Krueng Doi	2
	Kebun masyarakat	Tidak Ada
	Sawah masyarakat	Tidak Ada
	Ladang masyarakat	Tidak Ada
	Kebun gampong	Tidak Ada
	Sawah gampong	Tidak Ada
	Kuburan umum (2 lokasi): 1. Di gampong lamtadok 2. Di gampong seutui	16.150 M2 3.500 M2
MANUSIA	Jumlah penduduk	3.358 Jiwa
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	235 Orang
	Karyawan Swasta	202 orang
	Pedagang	227 orang
	Wiraswasta	411 orang
	TNI/Polri	52 orang
	Buruh	103 orang
	Dokter	16 orang
	Mahasiswa	163 orang
	Pelajar	452 orang
	Dosen/Guru	49 orang
	Jasa	332 orang
	Belum bekerja	431 orang
Lainnya	685 orang	
EKONOMI	Koperasi wanita	1 kelompok
	Seutui florist (BUMG)	1 kelompok
	Kelompok Wanita Tani	1 kelompok
	Usaha Pangkas (BUMG)	1 kelompok
	Jasa mainan taman	1 kelompok
	Majelis taklim ibu-ibu	4 kelompok
	Majelis taklim bapak	1 kelompok
	Pengajian rutin umum	1 kelompok

SOSIAL	Pengajian tasawuf/tauhid	1 kelompok	
	Balee Seumeubeut	4 kelompok	
	Kelompok Marhaban	3 kelompok	
	Kelompok lansia	1 kelompok	
	Bina keluarga balita (BKB)	1 kelompok	
	Posyandu	1 kelompok	
	Kader jemantik	1 kelompok	
	Forum gampong sehat	1 kelompok	
	Tim penggerak PKK	1 kelompok	
	Balee inong	1 kelompok	
	Kepemudaan gampong	1 kelompok	
SOSIAL	Karang taruna "Rajawali"	1 kelompok	
	Kader kesehatan	1 kelompok	
	Posbindu	1 kelompok	
	PPKBD dan SUB PPKBD	1 kelompok	
	Bina keluarga lansia (BKL)	3 kelompok	
	TPA/TPQ	1 kelompok	
	BKM Mesjid At Taqwa	1 kelompok	
	Mesjid At Taqwa	1 unit	
	Mushalla Dusun	3 unit	
	SARANA/Dan PRA- SARANA	MCK masjid dan mushalla	4 unit
		Kantor keuchik	1 unit
Jalan antar dusun		5 km	
Jembatan beton		4 unit	
Sekolah dasar		1 unit	
Madrasah/MIN Seutui		1 unit	

Sumber: Sekretariat Gampong Seutui Tahun 2020

Secara etnik, adat istiadat, kebudayaan dan keagamaan, di kehidupan masyarakat gampong Seutui sangatlah beragam. Hal ini salah satunya disebabkan karena gampong Seutui kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh berada pada posisi di pusat pemerintahan dan perdagangan di Kota Banda Aceh, sehingga menjadi pilihan utama masyarakat daerah lain baik berasal dari kabupaten/kota dalam provinsi Aceh maupun luar Aceh untuk menetap di wilayah yang sangat cocok untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan dan jasa.

Kehidupan adat istiadat masyarakat gampong seutui juga masih sangat baik, hal ini dapat dilihat dari salah satu prosesi adat yang masih berjalan seperti salah

satunya pelaksanaan adat perkawinan, yang dimulai dengan adat pinangan dengan menggunakan perwakilan keluarga atau gampong (dalam bahasa Aceh disebut “Seulangke”) untuk membicarakan persyaratan yang disepakati sesuai adat dan hukum adat yang berlaku di pihak gampong calon istri yang dilamar. Dalam proses ini yang dibicarakan oleh perwakilan kedua belah pihak adalah jumlah mahar perkawinan yang ditentukan oleh pihak calon keluarga istri, hukum adat yang berlaku, waktu pelaksanaan akad nikah, waktu pelaksanaan resepsi perkawinan dan sebagainya.

Tabel 3.4.
Jumlah Penduduk Gampong Seutui berdasarkan Agama yang dianut

No	Jenis Agama	Jumlah (Jiwa)
1	Islam	3.190
2	Katolik	43
3	Budha	98
4	Hindu	0
5	Kristen	27
Jumlah		3358

Sumber: Sekretariat Gampong Seutui Tahun 2020

Sebelum menjadi gampong, gampong Seutui merupakan kelurahan, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 267 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penghapusan kelurahan menjadi gampong diatur dengan qanun kabupaten/kota, bahwa dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mendorong kemandirian gampong dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi gampong, maka perlu dilakukan penghapusan kelurahan dan pembentukan gampong di kota Banda Aceh.

Dasar hukum qanun ini adalah Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Syariat Islam, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintah Aceh, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, Qanun kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghapusan Sebutan Kelurahan Menjadi Gampong.

Dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa “dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk mukim yang terdiri atas beberapa gampong” sedangkan pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan imuem mukim diatur dengan qanun Aceh yang telah dijabarkan dalam qanun kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghapusan Sebutan Kelurahan Menjadi Gampong, pembentukan gampong, mekanisme pengisian jabatan keuchik, personel, asset, dokumen, pengalokasian dana gampong, hibah, bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Kelurahan-kelurahan sebagai perangkat pemerintah kota dihapus dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Peresmian pembentukan gampong dan pelantikan pejabat keuchik dilakukan oleh walikota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah qanun ini diundangkan.

Jelas tergambar bahwa dengan adanya deskripsi singkat terbentuknya gampong Seutui kecamatan Baiturrahman kota Banda Aceh adalah berdasarkan oleh qanun yang telah dikeluarkan dan diresmikan oleh pemerintah Aceh pada pasal 267 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tentang penghapusan desa/kelurahan menjadi gampong, yang secara tegas disebutkan sebagai berikut:

1. Kelurahan di provinsi Aceh dihapus secara bertahap menjadi gampong atau nama lain dalam kabupaten/kota;
2. Penghapusan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengalihan sumber pendanaan, sarana dan prasarana serta kepegawaian dan dokumen kelurahan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini diundangkan;
3. Pengalihan pegawai kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditempatkan sebagai sekretaris gampong, pegawai kecamatan, pegawai kabupaten/kota atau pegawai provinsi;
4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan qanun kabupaten/kota;

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan keputusan bupati/walikota atau keputusan gubernur.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 13 Desember 2010 pada saat qanun ini mulai berlaku, sehingga semua peraturan daerah kota Banda Aceh tentang pembentukan kelurahan dalam kota Banda Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

3.2. Pelaksana BPNT

Tenaga pelaksana BPNT adalah tenaga pelaksana sosial yang bertugas mendampingi keseluruhan proses pelaksanaan program BPNT (mencakup: sosialisasi, registrasi, penggantian data, dan pengaduan). Tenaga pelaksana BPNT

setidaknya terdiri dari koordinator wilayah, koordinator daerah kabupaten/kota, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), atau pendamping sosial lainnya.⁵⁰

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh kementerian sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penguasaan di kecamatan.⁵¹ TKSK berkedudukan di kecamatan dan setiap kecamatan hanya terdapat 1 orang TKSK.

TKSK memiliki tugas membantu Kementerian Sosial, Dinas Sosial daerah provinsi, dan Dinas Sosial daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. Tugas TKSK dilaksanakan dengan atau tanpa imbalan. TKSK dikoordinasikan oleh kementerian sosial, Dinas Sosial daerah provinsi, dan Dinas Sosial daerah kabupaten/kota. Kemudian TKSK dapat bekerjasama dan menyinergikan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan program pembangunan lainnya.

Tidak hanya itu, TKSK juga memiliki fungsi yaitu (1) koordinasi, ini merupakan sinkronisasi dan harmonisasi dengan dinas sosial daerah kabupaten/kota, perangkat kecamatan, tokoh masyarakat lain dan atau PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, koordinasi ini dilaksanakan dalam bentuk saling memberikan informasi, menyamakan persepsi, dan membangun kesepakatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; (2) fasilitasi, merupakan upaya untuk


⁵⁰ Kemensos RI, *Pedoman Umum BPNT*, 2019, hal. 11

⁵¹ Permensos Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

membantu masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan, fasilitasi ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan sosial, bimbingan sosial, kemitraan dan atau rujukan; (3) administrasi, ini merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, administrasi ini dilaksanakan dalam bentuk pemetaan sosial, pencatatan, dan pelaporan.

3.3. Data Penerima BPNT

Jumlah penduduk di Gampong Seutui sebesar 3.358 jiwa. Mereka bertempat tinggal di 5 wilayah dusun di gampong tersebut, dengan persebaran yaitu dusun Kulu, dusun Glee Gurah, dusun Kerinci, dusun Seulawah, dan dusun Sibayak. Berdasarkan data pada tahun 2020 yang peneliti dapatkan dari pihak gampong, penerima BPNT di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh memiliki jumlah keseluruhan sebanyak 192 keluarga dari 1.016 Keluarga. Jumlah tersebut tersebar di kelima dusun yang ada di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Untuk lebih detail data dapat dilihat di lampiran skripsi ini.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini disajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan dari temuan peneliti di lapangan saat penelitian berlangsung. Pembahasan mengenai hasil penelitian berkaitan dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Adapun uraian disesuaikan berdasarkan focus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dan sesuai dengan rumusan masalah yang ingin ditemukan jawabannya. Maka secara sederhana hasil dan pembahasan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

4.1. Efektivitas Pelaksanaan Program BPNT Di Gampong Seutui

Efektivitas adalah adanya suatu tujuan yang telah tercapai tepat pada sasaran dengan adanya proses-proses kegiatan. Maka dalam hal ini peneliti meneliti tentang ketepatan dalam menentukan jumlah penerima BPNT di gampong Seutui serta ketepatan dalam penentuan harga barang. Untuk hal tersebut peneliti mewawancarai pihak yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan program BPNT di gampong Seutui. Pihak yang memiliki wewenang ini ditujukan kepada Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu program yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dalam bentuk pangan. Program BPNT ada di Banda Aceh dikarenakan Kota Banda Aceh merupakan salah satu sasaran penanggulangan kemiskinan, maka

pemerintah Aceh meresmikan program BPNT tersebut di Banda Aceh tepat pada tahun 2018. Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Baiturrahman. “Program BPNT ini dilaksanakan di Banda Aceh pada tahun 2018”. Hal senada juga disampaikan oleh pemilik e-warong di gampong Seutui yang menyatakan bahwa program BPNT ini dilaksanakan pada tahun 2018. Proses pelaksanaan program BPNT ini mengikuti pedoman yang ditetapkan.

Selanjutnya keterangan dari Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Baiturrahman tentang pelaksanaan program BPNT yaitu “BPNT di Kota Banda Aceh sudah berjalan sejak diresmikan oleh Bapak Aminullah Usman selaku Walikota Banda Aceh. Program ini ada karena Provinsi Aceh merupakan termasuk ke dalam daerah yang masih banyak masyarakat miskinnya”.

Berdasarkan wawancara dengan Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Baiturrahman, beliau menyebutkan bahwa alasan diresmikannya program BPNT tersebut dikarenakan Aceh memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selanjutnya hal-hal yang menyebabkan masyarakat miskin bisa mendapat program BPNT pada Gampong Seutui berdasarkan wawancara peneliti dengan informan sebagai berikut “Pekerjaan penerima BPNT salah satunya yaitu hanya sebagai tukang cuci, dan suami yang sudah meninggal dunia, oleh karena itu kurangnya ekonomi sehingga beliau bisa mendapat program BPNT ini”.

Dari wawancara tersebut, dapat dilihat bahwasanya yang mendapatkan program BPNT ini adalah masyarakat yang mempunyai penghasilan kecil. Begitu juga dengan keterangan masyarakat penerima program BPNT di Dusun Glee Gurah.

Pada awalnya masyarakat penerima BPNT dari Dusun Glee Gurah ini hanya sebagai penerima PKH, namun karena masyarakat ini hanya sebagai ibu rumah tangga dan suami yang sudah almarhum, ternyata beliau juga mendapatkan program BPNT. Jadi sangat disyukurkan sekali karena masyarakat yang menerima PKH tetap bisa mendapatkan program BPNT, tetapi penerima BPNT belum tentu bisa mendapatkan program PKH.

Keterangan dari Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Baiturrahman tentang penerima BPNT yaitu bahwasanya penerima program PKH bisa mendapatkan program BPNT tetapi penerima program BPNT tidak dapat menerima PKH. Berikut wawancara dengan TKSK Baiturrahman.

Masyarakat yang menerima BPNT tidak bisa mendapatkan program PKH, tetapi jika penerima PKH masih memungkinkan menerima program BPNT. Hal ini dikarenakan PKH adalah Program Keluarga Harapan yang ditujukan untuk masyarakat yang masih mempunyai tanggungan, contohnya seperti adanya anak yang wajib disekolahkan, ini adalah salah satu yang ditujukan untuk program PKH, tetapi jika untuk program BPNT masyarakat yang menerima itu kriterianya yang mempunyai penghasilan di bawah 25% terendah di daerah pelaksanaan dan juga banyak ditujukan untuk masyarakat yang lanjut usia, karena masyarakat yang lanjut usia sebahagian besar sudah tidak memiliki tanggungan lagi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan sumber informan, faktor yang menyebabkan keluarga bisa menjadi penerima BPNT yaitu tergantung dengan penghasilan masyarakatnya seperti misalnya masyarakat yang sudah

lanjut usia, juga untuk masyarakat yang memiliki tanggungan anggota keluarga, di Gampong Seutui masyarakat dengan kriteria tersebut diambil keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Kemudian masyarakat yang menerima PKH juga bisa mendapatkan program BPNT, tetapi masyarakat penerima BPNT tidak dapat menerima PKH.

Efektivitas pelaksanaan program BPNT dalam menanggulangi kemiskinan di Gampong Seutui berdasarkan hasil penelitian, Peneliti menggunakan enam indikator dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program BPNT yang berlandaskan Permensos Nomor 20 Tahun 2019 yaitu: (1) ketepatan menentukan jumlah penerima; (2) ketepatan menentukan harga (3) ketepatan dalam penentuan waktu; (4) ketepatan-ketepatan sasaran; (5) ketepatan administrasi; dan (6) ketepatan kualitas.

4.1.1. Ketepatan Menentukan Jumlah Penerima

Ketepatan menentukan jumlah penerima adalah indikator yang digunakan untuk melihat tepatnya penentuan kuota penerima dalam satu kecamatan, yang terdiri dari banyak gampong. Berdasarkan wawancara dengan Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Baiturrahman, ketepatan dalam menentukan jumlah penerima dalam menjalankan program BPNT ini dilakukan oleh pihak Kementerian Sosial, yang dimana TKSK juga tidak mengetahui bagaimana caranya proses penentuan kuota yang ditetapkan. Hal ini seperti yang disampaikan dalam wawancara. “Dalam hal mengenai masalah penentuan kuota penerima TKSK juga tidak mengetahui dikarenakan jumlah kuota itu ditentukan oleh pihak Kementerian Sosial”.

Mengenai jumlah kuota penerima, TKSK tidak mengetahui berapa jumlah calon penerima, dikarenakan hal tersebut diatur oleh Kemensos. Hal senada juga dijelaskan oleh masyarakat penerima BPNT di Dusun Sibayak yang mengetahui banyak hal mengenai BPNT.

Jika Menyangkut kuota penerima, hal ini bukan dari pihak gampong atau TKSK nya, kuota penerima ditentukan sama pusat, sehingga apabila masyarakat mendapatkan berita mengenai BPNT dari TKSK, contohnya seperti adanya penambahan kuota penerima untuk dua orang. Pada saat itulah baru ada penambahan penerima baru. Apabila tidak ada informasi maka tidak ada penambahan. Jadi kesimpulannya itu adalah kuota penerima BPNT ditentukan oleh pihak pusat.

Dikarenakan proses penentuan jumlah kuota penerima itu diatur oleh Kemensos, maka terdapat adanya masyarakat yang juga belum menerima program BPNT tersebut yang sebenarnya layak menjadi penerima. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan masyarakat penerima BPNT dari Dusun Kulu.

Dusun Kulu terdapat beberapa masyarakat yang belum menerima program BPNT tersebut. Tetapi peneliti melihat bahwasanya ternyata masih ada diantaranya yang layak untuk menerima. Hal ini dikarenakan dari segi rumah yang semi permanen. Kemudian masyarakat yang tinggal sendirian dan sudah tidak memiliki tanggungan, tetapi belum menjadi penerima sampai sekarang, dan hal tersebut sangat disayangkan.

Dari hasil wawancara di atas, ternyata masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini. Kemudian hal di atas juga ditegaskan kembali oleh masyarakat penerima BPNT dari Dusun Kerinci. “Dusun Kerinci juga masih ada masyarakat yang belum menerima program BPNT tersebut, sementara jika diperhatikan

masyarakat tersebut adalah seorang janda dan lanjut usia, tetapi belum menerima program BPNT”.

Oleh sebab itu, berdasarkan hasil wawancara di atas membuktikan bahwa ketepatan dalam penentuan kuota penerima BPNT tidak ditentukan oleh kabupaten atau kota melainkan ditentukan oleh pemerintah pusat yang lebih tepatnya Kemensos. Oleh karena itu dalam penentuan kuota penerima BPNT, Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan masyarakat tidak memiliki wewenang sama sekali. Karena penentuan jumlah kuota penerima ditentukan oleh Kemensos sehingga membuat adanya masyarakat yang tidak mendapat program BPNT tersebut. Ini dibuktikan dengan wawancara peneliti dengan informan yang peneliti lakukan.

4.1.2. Ketepatan Dalam menentukan Harga

Ketepatan dalam penentuan harga mencakup jumlah dana yang diberikan kepada masyarakat penerima BPNT. Pada awal diresmikannya BPNT dana yang diberikan kepada masyarakat penerima BPNT adalah sejumlah Rp. 110.000, kemudian pada awal tahun 2020 dana yang diberikan sejumlah Rp. 150.000, dan kemudian pada April 2020 sampai sekarang dana diberikan sejumlah Rp. 200.000. Maka dalam konteks ini perlu diperhatikan apakah pemilik e-warong yang menentukan harga barang sembakonya atau tidak. Maka, tahapan penentuan harga barang yang peneliti wawancara dengan pemilik e-warong sebagai berikut.

Mengenai penentuan harga barang sembako yang disalurkan, e-warong sama sekali tidak menentukan dana yang diberikan kepada masyarakat BPNT. E-warong hanya memiliki tugas sebagai penyalur. Untuk

penentuan harga barang sembako tersebut ditentukan oleh pihak Kemensos. Oleh karena itu e-warong tidak punya hak untuk menentukan harga barang.

Dapat peneliti lihat bahwa ternyata penentuan harga barang sama sekali tidak ditentukan oleh Dinas Sosial provinsi ataupun Kabupaten, melainkan diatur oleh pusat yaitu Kemensos. Hal serupa ditegaskan juga oleh pendamping program BPNT yaitu Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Baiturrahman.

Dalam hal penentuan harga barang sembako baik dari TKSK ataupun e-warong sama sekali tidak pernah menetapkan, karena hal tersebut sudah diatur oleh pihak Kementerian Sosial, sama halnya dengan penentuan jumlah kuota penerima BPNT. Jadi untuk dana yang disalurkan kepada penerima BPNT itu memang sudah diatur oleh kementerian sosial juga.

Menurut keterangan di atas bahwa ketepatan penentuan harga barang dilakukan oleh pihak Kemensos sama halnya seperti penentuan jumlah kuota penerima BPNT. Kemudian dengan jumlah dana yang disalurkan saat ini ternyata masyarakat sudah merasa tercukupi. Seperti halnya wawancara dengan masyarakat penerima BPNT dari Dusun Seulawah.

Dalam hal jumlah dana yang di transfer ke Kartu Keluarga Sejahtera itu sebesar Rp.200.000 dan itu sudah sangat mencukupi dan sangat membantu. Ini dikarenakan yang paling penting masyarakat bisa mendapatkan beras, apabila sudah ada beras maka masyarakat bisa mengolah seperti membuat nasi goreng walaupun tidak memiliki lauk lain, yang paling penting itu adalah sudah memiliki cita rasa.

Dana Rp.200.000 sudah cukup bagi masyarakat karena hal itu sudah dapat membeli bahan makanan yang pokok seperti salah satunya seperti

beras. Begitupun dengan masyarakat penerima BPNT dari Dusun Glee Gurah yang juga merasa cukup dengan jumlah dana yang diterima selama ini.

Dana Rp. 200.000 sudah sangat mencukupi, hal ini dikarenakan masyarakat tersebut hanya memiliki satu orang tanggungan, oleh karena itu dana Rp. 200.000 itu sudah cukup untuk membeli beras dan telur satu papan. Karena masyarakat tersebut hanya berdua dengan sang anak.

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas, ketepatan dalam penentuan harga yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sudah mencukupi bagi masyarakat penerima BPNT di Gampong Seutui.

4.1.3. Ketepatan Dalam Penentuan Waktu

Pada indikator ini peneliti melihat bagaimana rentang waktu proses penyaluran program BPNT, apakah setiap bulan sekali atau bahkan waktunya tidak menentu sehingga membuat masyarakat sedikit kewalahan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat penerima BPNT dari dusun Kulu.

Pernah terjadinya kemacetan, sehingga masyarakat telat mendapatkan sembaknya selama sampai dua bulan, sementara masyarakat membutuhkan sembako itu setidaknya sebulan sekali disalurkan, apalagi seperti beras masyarakat sangat butuh dikarenakan beras itu menjadi nasi dan itu adalah makanan pokok, oleh karena itu terkadang apabila terlambat masyarakat menjadi kesusahan dan berpikir mengapa dana nya belum diterima, sampai terkadang masyarakat penerima harus meminjam lebih dulu sama orang lain hanya untuk membeli beras 1 bambu.

Ternyata dalam hal penentuan waktu masih belum disiplin, masih sering terjadinya keterlambatan sehingga hal tersebut dapat semakin

menyulitkan masyarakat penerima BPNT. Hal yang hampir sama juga dijelaskan oleh masyarakat penerima BPNT dari Dusun Sibayak.

Tentu pernah terjadinya macet saat penyaluran sembako tersebut, tidak harus dibagikan setiap bulan. Contohnya itu seperti bulan April dan Mei 2021, saat itu masyarakat tidak mendapat sembako sama sekali, sehingga harus meminjam dulu ke warung yang pemiliknya dikenal oleh masyarakat, tetapi saat bulan Juni 2021 masyarakat malah mendapatkan double. Seharusnya memang masyarakat harus syukuri tapi karena penyaluran sembakonya macet seperti itu maka masyarakat bisa mengalami kewalahan.

Dari wawancara di atas, TKSK juga menjelaskan bahwa untuk waktu pelaksanaan BPNT itu tidak di tetapkan tanggal pastinya, yang diketahui TKSK hanya sebatas program itu harus dibagikan sebulan sekali. Berikut wawancara dengan Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yaitu sebagai berikut “Dalam hal mengenai penetapan waktu penyaluran program ini tidak pernah ditetapkan kapan harus disalurkan. Tetapi sebenarnya setiap bulan sekali itu harus dibagikan, karena sembako ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menghidupi keluarga.”

Dari penyampaian di atas dapat kita pahami bahwa untuk ketepatan penentuan waktu penyaluran BPNT itu malah tidak teratur, melainkan seharusnya penyaluran BPNT di bagi dalam sebulan sekali agar dapat benar-benar mengurangi beban keluarga kurang mampu. Apabila tidak adanya penentuan waktu tertentu, maka akan menyebabkan kesulitan untuk masyarakatnya yang dimana akan menyebabkan bertambahnya lagi beban masyarakat itu pula.

4.1.4. Ketepatan-Ketepatan Sasaran

Tahap ini menjelaskan bagaimana peneliti melihat kondisi yang seperti apa sehingga masyarakatnya layak untuk menerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut. Pada saat peneliti melakukan proses observasi, peneliti melihat bahwasanya penerima program BPNT ini tidak memiliki pekerjaan yang memadai. Hal ini berkesinambungan dengan yang tertulis di buku pedoman umum BPNT yang dimana kriteria penerima bantuan program ini adalah keluarga penerima manfaat dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Kemudian saat observasi peneliti juga melihat kondisi rumah penerima BPNT ini yang memang dengan ukuran yang sangat-sangat kecil, dan juga rumahnya bisa dibilang dalam kondisi semi permanen. Berikut ini adalah gambar salah satu rumah dari penerima BPNT yang terletak di Dusun Seulawah.



Gambar 4.1.4. Rumah Penerima BPNT Di Dusun Seulawah

Dengan kondisi keuangan yang sangat rendah, Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) mengatakan bahwa penerima BPNT ini memang sudah tepat sebagai penerima program BPNT, dikarenakan kondisi masyarakatnya sendiri yang cukup sulit. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Baiturrahman.

Masyarakat di gampong Seutui ini sejauh yang TKSK lihat memang benar-benar layak menerima program BPNT. Karena dalam proses seleksi calon penerima BPNT, TKSK benar-benar memantau bahkan bertanya kepada masyarakat sekitar mengenai masyarakat yang menerima tersebut. Jika memang ada calon penerima yang tidak pantas itu langsung TKSK diskualifikasikan namanya, dan mencari orang lain yang lebih layak menerima bantuan ini.

Untuk gampong Seutui sendiri peneliti sudah melihat bahwa penerima BPNT memang benar-benar layak sebagai penerima, tidak adanya salah sasaran. Hal tersebut senada dengan yang diutarakan oleh masyarakat penerima BPNT dari Dusun Sibayak pada saat proses wawancara dengan peneliti.

Di gampong Seutui sejauh ini yang mendapatkan program BPNT adalah masyarakat yang memang layak. Hal ini dikarenakan apabila memang ada salah satu calon yang kira-kira dia mampu, atau bahkan dulu penerima dan sekarang sudah mampu, itu langsung masyarakat laporkan dan namanya langsung dicoret. Jadi sejauh ini penerimanya memang benar-benar layak mendapat program Bantuan Pangan Non Tunai ini.

Jadi seperti yang kita ketahui menurut uraian di atas bahwasanya untuk ketepatan-ketepatan sasaran penerima BPNT yang layak atau tidak, hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa program Bantuan Pangan Non Tunai (BNT) tersebut sudah mampu mencapai sasaran yang memang layak menerimanya.

4.1.5. Ketepatan Administrasi

Ketepatan administrasi adalah indikator yang digunakan untuk melihat pendataan, yang terdiri dari pendataan masyarakat penerima dan apa saja yang diperlukan saat pendataan masyarakat penerima BPNT. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Riani Diningsih, ketetapan administrasi dalam pendataan calon penerima BPNT itu memiliki beberapa persyaratan seperti harus penduduk di daerah pelaksanaan, fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga, dan dengan penghasilan 25% terendah di daerah pelaksanaan. Pendataan calon penerima program BPNT ini langsung didata oleh TKSK Baiturrahman Hal ini seperti yang disampaikan dalam wawancara.

Jika menyangkut proses pendataan tentu ada syarat-syaratnya, seperti penduduk di daerah pelaksana, fotokopi KTP, fotokopi KK, penghasilan 25% terendah di daerah pelaksana dan lain sebagainya, TKSK yang mendata kemudian TKSK juga yang memberikan data tersebut ke pihak Bank.

Dalam hal pendataan ini peneliti dapat mengambil keputusan bahwa penerima BPNT ini adalah masyarakat yang tinggal di daerah pelaksanaan program. Hal lain menyangkut pendataan penerima BPNT ini juga ikut dijelaskan oleh TKSK Baiturrahman.

Terkadang apabila ada masyarakat yang tidak keluar dananya, TKSK juga bingung pada mulanya. Tapi setelah TKSK cek ternyata data masyarakat ada yang salah, contohnya itu seperti salahnya penulisan nama antara di kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sejahtera. Nah oleh karena hal sepele seperti itulah terkadang dananya tidak keluar, itu semua karena ada data yang salah. Pendataan ini juga dilakukan satu tahun sekali.

Jadi menurut hasil wawancara di atas antara peneliti dan informan dapat dilihat bahwasanya ketepatan administrasi dalam hal pendataan masyarakat penerima BPNT sudah baik dan berjalan sebagaimana mestinya. Hanya saja sesekali terjadinya kesalahan yang diakibatkan pada saat pengisian data. Tapi hal tersebut tentu saja dapat diperbaiki.

4.1.6. Ketepatan Kualitas

Ketepatan kualitas mencakup kualitas barang-barang sembako yang dijual oleh e-warong. Dalam pelaksanaan program BPNT ini barang-barang ini disediakan oleh e-warong yang bekerjasama dengan Bank. Masyarakat penerima program BPNT dapat membeli sembako yang sudah disediakan di e-warong masing-masing gampong. Barang-barang sembako yang dapat diambil yaitu seperti beras, telur, kacang-kacangan dan lain sebagainya. Akan tetapi setelah peneliti melakukan wawancara ternyata banyak masyarakat yang hanya mau mengambil beras dan telur saja. Hal ini seperti yang dikatakan oleh masyarakat penerima BPNT dari Dusun Kerinci.

Masyarakat mengambil sembakonya di e-warong. Secara pribadi masyarakat hanya mengambil beras dan telur saja, karena mengingat apabila kita mengambil kacang-kacangan tidak mungkin di makan setiap harinya, karena kacang-kacangan ini bukan termasuk makanan pokok.

Dari hasil wawancara di atas ternyata penerima BPNT tidak hanya bisa mengambil beras dan telur, melainkan bisa juga mengambil kacang-kacangan. Akan tetapi penerima program BPNT lebih memilih untuk mengambil beras dan telur saja. Hal tersebut dikarenakan beras dan telur itu

dianggap paling penting bagi masyarakat penerima. Hal senada juga dijelaskan oleh masyarakat penerima BPNT dari Dusun Kulu.

Masyarakat hanya mengambilnya seperti makanan pokok saja, seperti beras dan telur. Karena kalau kita ambil kacang-kacangan seperti kacang hijau, itu tidak bisa dijadikan lauk untuk makan nasi, tapi kalau telur tentu bisa menjadi lauknya. Masyarakat membeli sembakonya di e-warong.

Masyarakat yang membeli sembakonya dari e-warong dapat memilih sendiri barang yang dibeli. Barang yang dibeli oleh masyarakat terkadang memiliki kualitas yang baik dan sesekali mendapat kualitas yang kurang bagus. Hal ini disampaikan oleh masyarakat penerima BPNT dari Dusun Seulawah. “Pernah terjadi ketika masyarakat membeli sembakonya, terkadang dapat telur yang sudah masuk angin. Kemudian terkadang ada juga yang pecah. Serta kualitas berasnya juga pernah masyarakat dapatkan yang ada batu dan masih banyak yang padi.”

Kualitas barang yang disediakan di e-warong tidak selamanya bagus. Terkadang sembako yang disediakan juga memiliki kualitas yang kurang bagus, yaitu seperti telur yang sudah masuk angin dan beras yang berbatu. Kemudian masyarakat penerima BPNT dari Dusun Kulu juga mengatakan hal yang sama.

Jika mengenai kualitas sejauh ini bagus, hanya saja ada sesekali kualitas berasnya yang kurang bagus seperti misalnya banyak batunya, kemudian beras yang jenisnya apabila saat dimasak airnya sesuai malah jadi lembek, sementara airnya sudah pas. Tapi mau bagaimanapun masyarakat pikir itu tidak apa-apa karena apabila masyarakat komplek nanti dikira masyarakat ini banyak maunya dan tidak bersyukur.

Kembali pada kualitas barang, ternyata e-warong juga tidak dapat memilih barang-barang yang disediakan untuk penerima BPNT. Oleh karena itu terkadang sesekali mendapat sembako yang kurang bagus. Akan tetapi menyangkut kualitas barang sembako tersebut, pemilik e-warong juga memberi tanggapan pada saat wawancara.

Kualitas barang sembako pihak e-warong juga tidak bisa memastikannya, karena saat e-warong belanja, e-warong tidak bisa memilah dan memilih. Apalagi terkadang kurang dalam hal biayanya, sehingga terpaksa apa yang ada langsung e-warong ambil. Terkadang e-warong juga memakai uang pribadi untuk membeli sembako. Sesekali e-warong juga rugi tapi mau bagaimanapun apa boleh buat, sehingga e-warong hanya bisa beranggapan sedang bersedekah. Tapi selaku pemilik e-warong tetap berusaha yang terbaik, tetap memilih barang-barang yang bagus untuk disediakan kepada masyarakat penerima BPNT.

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa, ketepatan kualitas barang yang disediakan oleh e-warong untuk penerima BPNT ini belum cukup baik, karena masih adanya pernyataan dari masyarakat penerima bahwa barang yang disediakan terdapat kekurangannya, seperti telur yang masuk angin, beras berbatu dan lain-lain.

4.2. Mekanisme Penyaluran Program BPNT Di Gampong Seutui

Program BPNT merupakan suatu hal yang sangat penting dikarenakan dapat membantu masyarakat dalam bidang pangan. Bahkan program BPNT menjadi program yang bertujuan untuk menanggulangi masyarakat miskin. Namun, sejak awal adanya program BPNT ini hingga saat ini, tidak dapat dipungkiri setiap gampong memiliki penerima dengan jumlah yang berbeda-beda. Begitupun di gampong Seutui memiliki penerima BPNT dengan jumlah

192 keluarga. Dalam proses penerimaan program BPNT ini tentu saja adanya mekanisme penyaluran program tersebut.

Mekanisme penyaluran program BPNT ini diawali dengan (1) proses penyaluran dana BPNT yang dilaksanakan oleh Bank Penyalur (2) proses penyaluran dilakukan dengan memindahbukukan dana BPNT dari rekening Kementerian Sosial di Bank penyalur ke rekening KPM BPNT (3) pemindahbukuan dana BPNT dilakukan paling lambat 30 hari kalender sejak dana tersebut di transfer dari Kas Negara ke rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur dan (4) proses penyaluran BPNT dilakukan sesuai dengan ketentuan Permensos Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

Dalam pembahasan mekanisme penyaluran program BPNT di gampong Seutui ini, peneliti memiliki indikator pendukung keberhasilan dalam mekanisme penyaluran. Indikator tersebut meliputi poin-poin yang tertera di atas.

4.2.1. Proses Penyaluran Dana BPNT Yang Dilaksanakan Oleh Bank Penyalur

Dalam tahap ini penyaluran dana BPNT dilakukan oleh bank penyalur tanpa menggunakan biaya apapun. Dana yang disalurkan sebesar Rp200.000 untuk setiap keluarga penerima manfaat. Dana itu bersumber dari kas Negara yang dikirim ke rekening kementerian sosial di Bank penyalur. Hal ini dijelaskan oleh Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Baiturrahman. “Dana BPNT disalurkan oleh pihak bank penyalur. Dana yang disalurkan kalau untuk masa sekarang itu sejumlah Rp.200.000 per kepala keluarga

penerima manfaat. Dana itu sumbernya dari pusat yang dikirim ke rekening Kementerian Sosial di bank penyalur.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses penyaluran dana memang disalurkan oleh pihak Bank Penyalur, hal ini sesuai dengan yang diatur oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019.

4.2.2. Proses Pemindahbukuan Dari Rekening Kemensos Ke Rekening KPM

Dalam tahap pemindahbukuan dari rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening keluarga penerima manfaat, proses ini paling lambat dilaksanakan pada tanggal 10 di bulan yang sedang berjalan. Hal ini dinyatakan oleh Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Baiturrahman.

Pemindahbukuan dilakukan paling lambat tanggal 10 dibulan yang sedang berjalan, oleh karena itu biasanya sebelum tanggal 10 itu pasti dana BPNT sudah masuk ke rekening keluarga penerima manfaat. Tapi karena ada satu dan lain hal sehingga sesekali juga terjadi keterlambatan bahkan terkadang juga ada satu sampai dua bulan tidak masuk dana BPNT kepada KPM.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan informan, maka kesimpulan yang diambil oleh peneliti bahwasanya dana BPNT itu sudah harus masuk ke rekening Keluarga Penerima Manfaat paling lambat tanggal 10. Akan tetapi yang terjadi dilapangan tidak selalu seperti itu, melainkan pernah terjadinya keterlambatan sehingga membuat hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019.

4.2.3. Rentang Waktu Pemindahbukuan dana BPNT dari Kas Negara Ke Rekening Kemensos di Bank Penyalur

Proses pemindahbukuan dana BPNT dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak dana tersebut di transfer dari kas Negara ke rekening kementerian sosial di bank penyalur. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Baiturrahman.

Hal pemindahbukuan dana BPNT ini biasanya mengalami proses selama 30 hari, hal ini dikarenakan program BPNT penyalurannya sebulan sekali, otomatis pemindahbukuan juga pasti per 30 hari, karena sebulan itu rata-rata sampai tanggal 30. Tetapi hal ini tidak selamanya terjadi sesuai aturan, seperti tadi sesekali juga terjadi keterlambatan, TKSK bahkan kurang tau terjadinya keterlambatan karena hal apa. Yang diketahui TKSK seperti hal yang disebabkan oleh gangguan jaringan.

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwasanya pemindahbukuan dana BPNT ini paling lama 30 hari sesuai kalender. Akan tetapi hal tersebut belum dapat dipenuhi karena adanya keterlambatan yang terkadang tidak diketahui alasannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam pemindahbukuan dana BPNT ini belum bisa dikatakan baik.

4.2.4. Proses Penyaluran BPNT Dilakukan Sesuai Dengan Permensos Nomor 20 tahun 2019

Tahap ini terjadi apabila proses-proses sebelumnya telah selesai dilakukan. Proses penyaluran BPNT ini dapat dilihat seperti proses dana yang sudah diterima oleh keluarga penerima manfaat, kemudian penerima BPNT menggesek kartu keluarga sejahtera di e-warong dan setelah itu dapat

mengambil barang sesuai kebutuhan. Hal ini dijelaskan oleh Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Baiturrahman.

Dalam hal mengenai proses penyaluran BPNT TKSK hanya sebagai pendamping, untuk prosesnya dapat dilakukan sebagai berikut, pertama masyarakat harus memastikan kalau dana BPNT nya sudah masuk ke KKS, kemudian penerima BPNT ini ke e-warong untuk mengambil barang yang dibutuhkan, kemudian di lokasi e-warong tersebut ada mesin untuk menggesek Kartu Keluarga Sejahtera masing-masing penerima.

Hal yang hampir sama juga dijelaskan oleh masyarakat penerima BPNT yang tinggal di Dusun Kerinci. “Dalam hal penyaluran ini biasanya masyarakat mendapatkan informasi apabila dana BPNT nya sudah masuk ke KKS, sehingga masyarakat dapat langsung pergi ke lokasi e-warong untuk menggesek kartunya kemudian bisa mengambil barang sesuai yang masyarakat butuhkan.”

Berdasarkan wawancara di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa untuk proses penyaluran BPNT yang dilakukan di Gampong Seutui Sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019.

4.3. Hambatan Dan Tantangan Dalam Penyaluran BPNT Di Gampong Seutui

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat kurang mampu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar. Bahkan program BPNT ini menjadi program bantuan sembako yang sangat di sukuri oleh masyarakat dalam bidang pangan. Namun, sejak awal adanya diberlakukan program BPNT hingga saat ini, tidak dapat dipungkiri setiap gampong pasti memiliki hambatan dan tantangan

dalam menyalurkan program BPNT baik dari sisi manapun. Begitu pula yang terjadi di Gampong Seutui.

4.3.1. Hambatan Dalam Penyaluran BPNT Di Gampong Seutui

Dalam pelaksanaan program BPNT di gampong Seutui memiliki beberapa hambatan. Hambatan yang sering terjadi ialah sebagai TKSK terutama harus mampu bersabar karena harus menghadapi masyarakat yang marah-marah dikarenakan kesal sembakonya belum bisa di ambil. Dan juga menghadapi masyarakat yang tidak bisa diberitahu dalam lokasi proses pengambilan sembakonya. Ini diutarakan oleh Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Baiturrahman.

Kalau membahas tentang hambatan tentunya pasti ada, TKSK yang terkadang harus banyak sekali bersabar dalam menghadapi masyarakat. Karena masyarakat terkadang tidak bisa sabar. Contohnya itu seperti sembakonya belum bisa diambil, pada saat itu masyarakat bertanya ke TKSK, terkadang TKSK sudah menjawab tetapi masyarakat tetap tidak mendengar arahan TKSK dan pergi ke Dinas Sosial Kota, sehingga yang ditegur adalah TKSK, kemudian ada juga masyarakat yang tidak patuh, tidak mau mendengar arahan TKSK untuk mengambil sembakonya disatu tempat, contohnya seperti masyarakat gampong Seutui agar mengambil sembakonya seharusnya di e-warong Gampong Seutui, tapi hal yang terjadi tidak demikian, masyarakat malah mengambil ke Ateuk Pahlawan. Sementara pada saat giliran bulan depan sudah tidak keluar lagi programnya ke masyarakat, masyarakatnya mengeluh. Dalam perkara ini bisa dikatakan bahwa masyarakat salah sendiri karena mengambil sembako di e-warong gampong lain.

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa hambatan itu berasal dari faktor internal, yaitu sebagai berikut:

1. TKSK yang harus selalu bersabar dan berlapang dada apabila ditegur dan menjadi tempat pelampiasan kekesalan warga apabila sembakonya belum bisa diambil.

2. Masyarakat yang tidak patuh dengan arahan TKSK mengenai pengambilan sembako di lokasi e-warong gampong masing-masing.
3. Selain itu terdapat juga hambatan lain yaitu terkait kualitas sembako yang disediakan oleh pihak e-warong

4.3.2. Tantangan Dalam Penyaluran BPNT di Gampong Seutui


Dengan adanya hambatan tentunya juga ada tantangan. Pelaksanaan program BPNT di gampong Seutui memiliki tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, tantangan dalam penyaluran program BPNT ini adalah ketika dana untuk membeli sembako belum masuk pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sehingga membuat masyarakat bertanya-tanya dengan kondisi yang seperti itu. Tantangan ini bisa terjadi karena faktor seperti adanya gangguan jaringan pada pihak BRI Link nya. Hal ini dijelaskan melalui wawancara peneliti dengan Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Baiturrahman.

Tantangan dalam penyaluran program BPNT yaitu seperti telat masuk dana ke Kartu Keluarga Sejahtera, sehingga hal ini membuat masyarakat bingung, dan menyebabkan masyarakat bertanya kesana kemari untuk mencari tau. Sementara tantangan itu kadang-kadang muncul karena adanya gangguan jaringan pada BRI link. Seperti hal yang pernah terjadi bahwasanya e-warong gampong Ateuk Pahlawan tidak bisa menyalurkan sembakonya dikarenakan ada gangguan jaringan di BRI Link, sehingga masyarakat sudah sepantasnya untuk bersabar.

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa tantangan itu berasal dari faktor eksternal, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya gangguan jaringan dari pihak BRI Link. Dengan adanya kejadian tersebut masyarakat hanya bisa menunggu dan bersabar.
2. Adapun tantangan lain yaitu seperti masih adanya proses kesilapan dalam proses pendataan.

Jadi, hambatan dan tantangan saat proses penyaluran program BPNT di Gampong Seutui bisa diakibatkan oleh faktor eksternal dan juga internal. Yang dimana faktor eksternal disebabkan oleh gangguan jaringan BRI link kemudian juga kurang tepatnya dalam proses pendataan sehingga mengakibatkan dana menjadi terhambat dan yang faktor internal disebabkan oleh masyarakat penerimanya sendiri serta kualitas barang yang disediakan oleh pihak e-warong terkadang kurang bagus.



BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh belum efektif. hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan padahal layak untuk menerima BPNT, masih tidak adanya konsistensi dalam proses penyaluran BPNT sehingga terjadinya keterlambatan dalam proses penyaluran, pendataan yang masih sering terjadi kesalahan, serta kualitas barang yang masih belum memuaskan.
2. Mekanisme Penyaluran program BPNT di Gampong Seutui secara umum sudah baik. Akan tetapi dalam proses memindahbukukan dana BPNT dari rekening kemensos di bank penyalur ke rekening KPM serta rentang waktu pemindahbukuan yang seharusnya 30 hari kalender sejak di transfer dari kas Negara ke rekening BPNT masih sering tidak sesuai dengan aturan yang sudah di tetapkan, masih sering terjadinya keterlambatan sehingga penerima BPNT tidak menerima program BPNT ini sebulan sekali, dan terjadilan kemacetan dalam proses penyaluran.
3. Terdapat hambatan dan tantangan dalam penyaluran program BPNT di Gampong Seutui. Disini peneliti melihat bahwasanya hambatan dan tantangan masih sering terjadi pada saat penyaluran BPNT di gampong

Seutui. Hambatan yang terjadi itu dikarenakan faktor internal yaitu dimana e-warong terkadang menyediakan sembako yang kualitasnya kurang bagus sehingga masyarakat penerima menjadi mengeluh. Dan juga tantangan lainnya yaitu TKSK yang harus bersabar dalam menghadapi masyarakat yang tidak bisa diarahkan untuk mengambil sembakonya pada e-warong yang sudah disediakan di masing-masing gampong. Kemudian tantangan yang terjadi saat proses penyaluran yaitu dikarenakan faktor eksternal nya yaitu seperti adanya gangguan jaringan pada BRI link sehingga terjadinya keterlambatan dalam proses penyaluran serta masih terjadinya kesilapan dalam pendataan.

Berdasarkan kesimpulan dengan hasil temuan dan merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dapat dinyatakan bahwa program BPNT ini dalam menanggulangi kemiskinan dalam bidang pangan kurang mampu. Karena tidak memenuhi indikator efektivitas yang sesuai dengan Permensos Nomor 20 Tahun 2019.


5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

1. Seharusnya ada penentuan dalam hal jumlah kuota penerima, setidaknya Dinas Sosial Kota mengetahui jumlah kuota calon penerima BPNT yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Dalam hal penentuan waktu seharusnya lebih disiplin dalam waktu penyaluran, agar tidak

semakin mempersulit masyarakat penerima. Proses pendataan harus lebih jelas, baik dari masyarakat, bank penyalur, dan TKSK harus paham proses pendataan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kualitas barang sembako yang di pilih oleh e-warong juga harus lebih di perhatikan. Setidaknya e-warong harus mempunyai langganan agar bisa membicarakan perihal barang yang akan dibeli dan disediakan kepada penerima.

2. Seharusnya dalam proses pemindahbukuan dari rekening Kemensos di bank penyalur ke rekening KPM lebih konsisten agar tidak terjadinya kemacetan dan proses penyaluran program BPNT menjadi lancar.
3. Seharusnya masyarakat dapat mendengarkan dan mematuhi arahan dari TKSK, agar tidak terjadinya hal-hal yang membuat salah paham. Dan dapat meminimalisir hal-hal yang tidak di inginkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Dokumen

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan Pendapat dan Anggaran*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Ambarwati, Arie. (2018). *Perilaku dan Teori Organisasi*. Malang: Media Nusa Kreatif.
- Annas, Aswar. (2017). *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*. Makassar: Celebes Media Perkasa.
- Arsyad, L. (2003). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Fathoni, Abdurrahmat. (2003). *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Rinjani.
- Lawless, David J, Gibson, Ivancevich, Donnely. (1997). *Organisasi dan Manajemen, Perilaku Struktur Proses*. Jakarta: Erlangga.
- Leo, Agustino. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Lisa, Anggaryni dan Yusliati. (2018). *Efektivitas Rehabilitas Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*. Ponorogo: Uwasi Inspirasi Indonesia.
- Mahyuddin, dkk. (2021). *Teori Organisasi*. Yayasan Kita Menulis.
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Marzali, Amri. (2012). *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Miles Dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Moleong, J Lexy. (2011). *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nathaniel, Raba. (2020). *Pengantar Bisnis*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.

- Patarai, Muhammad Idris. (2016). *Perencanaan Pembangunan Daerah: (Sebuah Pengantar)*. Makassar: De La Macca.
- Pasolong, Harbani. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purnamawati, I Gusti Ayu. (2021). *Akuntansi dan Implementasinya dalam Koperasi dan UMKM*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Rachman, Benny, dkk. (2018). *Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (RASTRA) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16 No 1.
- Risnanda dan Aditya Wisnu Broto. (2018). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Indonesia*. Jurnal Sosio Konsepsia Vol 7 No 3.
- Sari, Eliana. (2006). *Teori Organisasi (Konsep dan Aplikasi)*. Jakarta: Jayabaya University Press.
- Steers, Richard M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: PPM.
- Suadi. (2014). *System Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2014). *Metodelogi Penelitian Pendidikan (Dilengkapi Dengan Metode R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta Surono, 2011. Letusan Merapi 2010 Sebuah Catatan Jurnalistik. 2010.
- Syafruddin, dkk. (2020). *Model Sosial Dan Kesejahteraan Petani Pedesaan*. Malang: Literasi Nusantara.
- Tiara, Rohana dan Mardianto. (2019). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kota Palembang*. Demography Journal of Sriwijaya (DeJos) Vol 3 No 1.
- Tjilen, Alexander Phuk. (2020). *Konsep, Teori dan Teknik, analisis implementasi, kebijakan public (studi implementasi program rencana strategis pembangunan kampung)*. Bandung: Nusamedia.

Tim Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. (2017). *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non-Tunai*.

Uber. (2010). *Metodelogi Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai. (2019).

Yunus, Eko Yudianto. (2019). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaram Kota Probolinggo*. Jurnal Reformasi Vol 9(2).

B. Rujukan Media Online

BPS Kota Banda Aceh Tahun 2018, diakses pada 23 Februari 2021.

Diskominfo Pemerintah Kota Banda Aceh, diakses pada 27 Juli 2021.

Dinas Sosial Banda Aceh Tahun 2018, diakses pada 23 Februari 2021.

Dinas Sosial Banda Aceh Tahun 2019, diakses pada 23 Februari 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

D. Daftar Wawancara Dengan Informan

Wawancara dengan Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Baiturrahman.

Wawancara dengan pemilik e-warong gampong Seutui.

Wawancara dengan masyarakat penerima di Dusun Sibayak.

Wawancara dengan masyarakat penerima di Dusun Seulawah.

Wawancara dengan masyarakat penerima di Dusun Glee Gurah.

Wawancara dengan masyarakat penerima di Dusun Kulu.

Wawancara dengan masyarakat penerima di Dusun Kerinci.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Pertanyaan Wawancara

TKSK

1. Bagaimana informasi BPNT sampai ke gampong?
2. Apa peran TKSK pada proses pelaksanaan BPNT dan penyaluran BPNT di gampong?
3. Bagaimana proses pelaksanaan dilakukan?
4. Sumber-sumber anggaran BPNT darimana saja? Apakah semua tercatat?
5. Bagaimana proses penentuan jumlah penerima BPNT? kriteria yang bagaimana sehingga mereka dianggap layak untuk menerima?
6. Bagaimana proses penentuan harga? sesuai anggaran atau kondisi dan situasi?
7. Berapa lama proses pelaksanaan dan penyaluran BPNT? Rentang waktu nya bagaimana? bagaimana penetapan waktu untuk pembagian BPNT tersebut?
8. Apakah masyarakat pernah mengalami keterlambatan penyaluran BPNT? jika pernah apakah ada alasan tertentu sehingga terjadinya keterlambatan tersebut?
9. Edukasi seperti apa yang diberikan oleh TKSK kepada masyarakat mengenai program ini?
10. Kira-kira dengan jumlah penerima yang sekarang, apakah ada masyarakat yang tidak mendapatkan BPNT karena kuota yang tidak cukup?
11. Apakah harga pembagian BPNT selama ini cukup bagi masyarakat atau tidak? Mencukupi tidak dengan harga yang sudah ditetapkan?
12. Bagaimana proses mengedukasi masyarakat mengenai program ini? Apakah pernah terjadinya kesalah pahaman masyarakat karena simpang siurnya informasi?
13. Apakah pak keuchik dan TKSK pernah mengawasi langsung proses pelaksanaan dan penyaluran BPNT? Jika tidak ada maka siapa yang mengawasi?
14. Bagaimana mekanisme penyaluran BPNT?
15. Apa hal yang paling penting untuk dipersiapkan dalam proses pelaksanaan dan penyaluran?
16. Pendataan katanya melalui aplikasi, jadi aplikasi itu siapa yang kelola? bagaimana prosesnya ?
17. Apa saja yang diperlukan untuk proses pendataan?
18. Pendataan dilakukan dengan cara bagaimana? perbulan atau pertahun?

Hambatan dan Tantangan

1. Apa yang menjadi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan program BPNT?
2. Apakah dengan jumlah TKSK yang hanya 1 orang dalam kecamatan mencukupi dengan tupoksi kerja yang sudah ditetapkan? Apa tidak keberatan?
3. Bagaimana cara mengatasi hambatan pada saat pelaksanaan program BPNT?
4. Bagaimana system kerjasama dengan bank dan warung-warung?
5. Hambatan seperti apa yang pernah terjadi saat penyaluran BPNT?

Pemilik e-warong

1. Apa saja peran e-warong dalam pelaksanaan dan penyaluran BPNT? tupoksi
2. Apa hal yang paling penting untuk dipersiapkan dalam proses pelaksanaan dan penyaluran?
3. Bagaimana pelaksanaan BPNT sejauh ini di gampong setui?
4. Bagaimana koordinasi e-warong dengan pihak bank yang bekerjasama?
5. Dana membeli sembako diperoleh darimana? Pemerintah atau bank yang bekerjasama?

Masyarakat

1. Sejauh ini apakah program BPNT tersebut membantu warga setempat?
2. Koordinasi dengan pihak gampong bagaimana?
3. Bagaimana proses sosialisasi BPNT ?
4. Bagaimana perasaan masyarakat selama menerima program BPNT ini? Puas atau tidak?
5. Apakah ada yang kurang dari program BPNT ini ?

Lampiran 2.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 534/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2021

TENTANG

**PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan**, : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **08 Februari 2021**
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
 1. Dr. Sabirin, M.Si. : Sebagai pembimbing pertama
 2. Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si. : Sebagai pembimbing kedua
 Untuk membimbing skripsi :
 Nama : Aura Ziah Adinda :
 NIM : 170802079 :
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara :
 Judul : Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 26 Februari 2021

An. Rektor
 Dekan,
 Ermita Dewi

Sebaran :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian

Document

<https://siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian/cetak>


**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-832/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/03/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Keuchik gampong seutui

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AURA ZIAH ADINDA / 170802079**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Seutui, Kec. Baiturrahman

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 23 Maret 2021
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juli 2021

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Lampiran 4. Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN BAITURRAHMAN

GAMPONG SEUTUI

Jalan STA. Johansyah No 24 Telp.....Banda Aceh 23243

Nomor : 072 / 428 / GST / VII / 2021
Sifat : Biasa
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**
:

Banda Aceh, 14 Juli 2021
Kepada Yth :
Bapak Wakil Dekan Bidang,
Akademik dan Kelembagaan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan Universitas
Islam Negeri AR-RANIRY
Banda Aceh

Di

Banda Aceh

Dengan hormat,

Sesuai dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh Nomor B-832/Un.08/FISIF.I/PP.00.9/03/2021 Tanggal 23 Maret 2021 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka Keuchik Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan ini menyampaikan kepada Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh, bahwa yang namanya tersebut dibawah ini;

Nama : **AURA ZIAH ADINDA**
NIM : 170802079
Semester : VIII
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Universitas : Universitas Islam Negeri AR-RANIRY
Banda Aceh
Alamat : Juli Cot Meurak Kecamatan Juli
Kabupaten Bireun
NIK : 1111095407990001

Telah melaksanakan penelitian Di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kotaa Banda Aceh dengan **Judul Penelitian “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) DI Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dari tanggal 01 Juli sampai dengan 05 Juli 2021**

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya untuk dapat menjadi bahan seperlunya.



Ir. T. Amiruddin

Lampiran 5. Dokumentasi Saat Penelitian



Masyarakat Penerima BPNT di Dusun Sibayak



Masyarakat Penerima BPNT di Dusun Seulawah



Masyarakat Penerima BPNT di Dusun Glee Gurah



Masyarakat Penerima BPNT di Dusun Kulu



Masyarakat Penerima BPNT di Dusun Kerinci



Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Baiturrahman



Pemilik E-Warong Gampong Seutui




E-Warong Gampong Seutui

Lampiran 6 : Nama-Nama Penerima BPNT

NO	NAMA_PENERIMA	NOMOR_KARTU	NIK_KTP	KECAMATAN	NM KEL	ALAMAT
1	AFRIDA	6013016717081028	117102016050326	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG TR ABD NO 23 LINGKUNGAN LINGK SIBAYAK
2	AFRIDA	6013016711212520	117102001100015	BAITURRAHMAN	SEUTUI	GANG KERAMAT NO8 LINGKUNGAN L
3	AGUS MIRA	6013016717181711	117102016050282	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN KERINCI NO.1 LINGKUNGAN LINGK KERINCI
4	AGUSTININGSIH	6013016717273778	1171015608630002	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN KERINCI NO.1 LINGKUNGAN LINGK. KERINCI
5	AINIYAH IS	6013016719518522	117102016050310	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JL MESJID TAQWA
6	AINUL MARDHIAH	6013016711212645	117102001100019	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG T PADANG NO12 LINGKUNG
7	AISYAH	6013016711212363	117102001100006	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN SEULAWAH AGAM NO407C LI
8	ANISAH	6013016732555402	1171020011200005	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG SIBAYAK NO 38 LINGKUNGAN LINGK SIBAYAK
9	ANTIKAH	6013016717215923	117102016050313	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG MAHYA NO 17 LINGKUNGAN LINGK SEULAWAH
10	ARYANTI	6013016717076143	117102016050263	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JL KERINCI NO 23
11	ASMAWATI	6013016732555436	1171020011200005	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG TR ABD NO 359C LINGKUNGAN LINGK SIBAYAK
12	ASMAWATI	6013016732555329	1171020011200004	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN STA JOHANSYAH NO 11 LINGKUNGAN LINGK SIBAYAK
13	ASRIYANI	6013016711212785	117102001100025	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG T PADANG NO5 LINGKUNGA
14	AZIZAH	6013016717186140	117102016050328	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG SIBAYAK NO 4 LINGKUNGAN LINGK SIBAYAK
15	AZIZAH	6013016717069064	117102016050255	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN SEULAWAH AGAM NO17C LINGKUNGAN LINGKSIBAYA
16	AZIZAH	6013016711212389	117102001100007	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN SEULAWAH AGAM NO17C LIN
17	BUKHARI	6013016732554983	1171020011100004	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG YAHYA UMRI NO 99 LINGKUNGAN LINGK SEULAWAH
18	BURHANUDDIN	6013016732555378	1171020011200005	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN STA JOHANSYAH 407C LINGKUNGAN LINGK SIBAYAK
19	CUT NURMALASARI	6013016717066847	117102016050320	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG TR ABD NO 38 LINGKUNGAN LINGK SIBAYAK
20	CUT SYARIFAH	6013016717178238	117102016050307	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JL T UMAR LR KM YUNUS NO 8
21	CUT ZARIDA	6013016754739272	1171020011300007	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG TR ABD NO 3 LINGKUNGAN LINGK SIBAYAK
22	DARLINA	6013016711212744	117102001100023	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN MESJID TAQWA NO29 LINGK
23	DARMIANA	6013016717064669	117102016050337	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG SIBAYAK NO 37 LINGKUNGAN LINGK SIBAYAK
24	DARMIATI M ALI	6013016711212678	117102001100020	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN TANGGUL NO11 LINGKUNGAN
25	DIAN ANGGRAINI	6013016711212850	117102016000031	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LR TR ABDULLAH NO 1
26	DIAN NOVITA	6013016719518514	117102016050274	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN UJONG BATEE NO 5 LINGKUNGAN LINGK GLEE GURAH
27	DWI SETIAWATI	6013016717066854	117102016050324	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN TR ABD NO 1 LINGKUNGAN LINGK SIBAYAK
28	EPI NURLINA	6013016711212538	117102001100016	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG SIBAYAK NO188 LINGKUNG
29	ELIS	6013016730088927	1171014609840002	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG MAHYA NO 31 LINGKUNGAN LINGK SEULAWAH
30	ELLY SURYANI	6013016717215899	117102016050253	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JL STA JOHANSYAH NO 407C
31	EMELDA	6013016730088844	1171044101880004	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LR. SIBAYAK NO. 39
32	ERLINA	6013016732555287	1171020011200003	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG TR ABD NO 28 LINGKUNGAN LINGK SIBAYAK
33	ERNAWATI	6013016730088869	1171014911780004	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LR. SIBAYAK
34	ERNI YANSI	6013016732555113	1171020011100005	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN SEULAWAH AGAM NO 18E LINGKUNGAN LINGK SIBAYAK
35	FITRIANA	6013016711212421	117102001100011	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN MEJID TAQWA NO63 LINGKU
36	FURIDAWATI	6013016717062036	117102016050251	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN T UMAR NO284 LINGKUNGAN LINGK KERINCI
37	HASNAH	6013016730088935	1171015107700001	BAITURRAHMAN	SEUTUI	GANG SEULANGA NO.8 LINGKUNGAN LINGK.SIBAYAK
38	HERI SUKRIADI	6013016732554934	1171020011100003	BAITURRAHMAN	SEUTUI	GANG KERAMAT NO 12 LINGKUNGAN LINGK KULLU
39	IRMA MARLINA	6013016717169823	117102016050287	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN KULLU NO 13 LINGKUNGAN LINGK KULLU
40	ISMAINI	6013016717277394	117102016050339	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN T UMAR NO 65 LINGKUNGAN LINGK SIBAYAK
41	ITA PURNAMA	6013016730088851	1171015002900003	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JL. T UMAR
42	JAILANI	6013016754739223	1171020011300006	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG YAHYA UMRI
43	JANNATUN MAKWA	6013016717081036	117102016050335	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN STA JOHANSYAH NO 407C LINGKUNGAN LINGK SIBAYAK
44	JASIAH	6013016727408609	117102016050279	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN KERINCI NO17 LINGKUNGAN LINGK KERINCI
45	KHAIRUNNISA	6013016717064628	117102016050283	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG T PADANG NO 3 LINGKUNGAN LINGK KERINCI
46	KURNIA FAJAR ARAFAH	6013016732554843	1171020011100002	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN KERINCI NOSA LINGKUNGAN LINGK KERINCI
47	LEPI MARISA	6013016717429623	117102016050318	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG TR ABD NO 15 LINGKUNGAN LINGK SIBAYAK
48	LINA WATY	6013016745379444	117102016001413	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JL UJUNG BATEE I NO 4
49	LOLY YOLANDA	6013016726036450	117102016050295	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG YAHYA UMRI NO 99 LINGKUNGAN LINGK SEULAWAH
50	MALINDA	6013016732554892	1171020011100003	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN T UMAR NO 256B LINGKUNGAN LINGK KULLU
51	MAINI MAHMUD	6013016732554793	1171020011100002	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN TANGGUL LINGKUNGAN LINGK GLEE GURAH
52	MARDALENA	6013016717186157	117102016050344	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG TR ABD NO 3 LINGKUNGAN LINGK SIBAYAK
53	MARDALENI	6013016717060691	117102016050292	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN T UMAR NO 256A LINGKUNGAN LINGK KULLU
54	MARIYANI SYAM NT	6013016754739256	1171020011300007	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN KERINCI NO 58 LINGKUNGAN LINGK KERINCI
55	MARTINI	6013016711212330	117102001100005	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG TR ABD NO27 LINGKUNGAN
56	MARTINI AHMAD	6013016732520059	1171020014100003	BAITURRAHMAN	PEUNITI	JALAN AMALIAH NO 74 LINGKUNGAN CUT NYAK DIN RT I
57	MARYATI	6013016732555410	1171020011200005	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JL SEULAWAH AGAM NO 11
58	MARYATI	6013016717429615	117102016050266	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JL KERINCI I NO 33
59	MAWARNI	6013016754739280	1171020011300007	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN KERINCI NO 5C LINGKUNGAN LINGK KERINCI
60	MAY HARDIKA NUR ANI	6013016717181703	117102016050275	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN UJONG BATEE III NO 18 LINGKUNGAN LINGK GLEE GURAH
61	MULYANI	6013016717178220	117102016050301	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN MESJID TAQWA NO 55 LINGKUNGAN LINGK SEULAWAH
62	MURNI	6013016717060683	117102016050272	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN TANGGUL LINGKUNGAN LINGK GLEE GURAH
63	NINIK SULASTRI	6013016717260697	117102016050285	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN TEPI KALI LINGKUNGAN LINGK KERINCI
64	NONA NOVIANI	6013016717429607	117102016050256	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LR SIBAYAK
65	NOVIANA	6013016726036468	117102016050296	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN MESJID TAQWA NO 53 LINGKUNGAN LINGK SEULAWAH
66	NOVIANA	6013016717260705	1171015011750005	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN MESJID TAQWA NO 53 LINGKUNGAN LINGK SEULAWAH
67	NUNUNG MALAHAYATI	6013016732555352	1171020011200004	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG TR ABD NO 15 LINGKUNGAN LINGK SIBAYAK
68	NUR AKMAL	6013016717064610	117102016050276	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN TANGGUL LINGKUNGAN LINGK GLEE GURAH
69	NUR ASMIDAWATI AINUR	6013016717181745	117102016050347	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG TR ABD NO 25 LINGKUNGAN LINGK SIBAYAK
70	NURASIAH JAMAL	6013016711212280	117102001100001	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN TANGGUL NO10 LINGKUNGAN
71	NURHAYATI	6013016717260655	117102016050261	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG MAHYA NO31 LINGKUNGAN LINGKSEULAWAH
72	NURHAYATI	6013016717066839	117102016050308	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG MAHYA NO 1 LINGKUNGAN LINGK SEULAWAH
73	NURHAYATI A	6013016754739249	1171020011300006	BAITURRAHMAN	SEUTUI	NURHAYATI A LINGKUNGAN LINGK SEULAWAH
74	NURHAYATI JAMAL	6013016754739181	1171020011300006	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG YAHYA UMRI NO 55A 99 LINGKUNGAN LINGK SEULAWAH
75	NURLAELA	6013016711212322	117102001100004	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG SIBAYAK NO37 LINGKUNGA
76	NURLELA	6013016754739231	1171020011300006	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN G GURAH NO 6 LINGKUNGAN LINGK GLEE GURAH
77	NURLINA	6013016717062051	117102016050336	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG TR ABD NO 30 LINGKUNGAN LINGK SIBAYAK
78	NURLINA	6013016711212454	117102001100013	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG SIBAYAK NO23 LINGKUNGA
79	NURMA	6013016717066805	117102016050250	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JL UJUNG BATEE II NO 50
80	NURMADIANA	6013016730088943	1171015012850007	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG SIBAYAK NO 39 LINGKUNGAN LINGK SIBAYAK
81	NURMAINI	6013016717066813	117102016050262	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN SEULAWAH AGAM NO21 LINGKUNGAN LINGKSIBAYAK
82	NURMASYITAH	6013016717260689	117102016050270	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN TANGGUL NO 13 LINGKUNGAN LINGK GLEE GURAH
83	NURSIDA	6013016730088885	1171015612650001	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN GLE GURAH NO 6 SEUTUI
84	OVI SRI YULIANA	6013016717076150	117102016050284	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN KERINCI NO 5 LINGKUNGAN LINGK KERINCI
85	PONENGSIH	6013016732554918	1171020011100003	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN T UMAR NO 256 LINGKUNGAN LINGK KULLU
86	PONINIM	6013016727408625	117102016050309	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG KM YUNUS NO 15 LINGKUNGAN LINGK SEULAWAH
87	PUTRI MAILIA	6013016711212835	117102016000032	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JL T UMAR NO 284A
88	PUTRI NAHUSA	6013016754739207	1171020011300006	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG SIBAYAK NO 38 LINGKUNGAN LINGK SIBAYAK
89	RAJALI IRHAS	6013016727408658	117102016050340	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG TR ABD NO 29 LINGKUNGAN LINGK SIBAYAK
90	RATNA MASLETA	6013016717069072	117102016050304	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG MAHYA NO 31 LINGKUNGAN LINGK SEULAWAH

91	RATNA SARI DEWI	6013016717260671	117102016050269	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JL KULU NO063G
92	RINA YULIANA	6013016711212496	117102001100014	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG TR ABD NO1 LINGKUNGAN
93	RINI DEFIANA	6013016711212702	117102001100022	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN KERINCI NO16 LINGKUNGAN
94	RITA TRIANA	6013016717060709	117102016050311	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG MAHYA NO 12 LINGKUNGAN LINGK SEULAWAH
95	ROHAYATI	6013016717215907	117102016050257	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JL STA JOHANSYAH LR TR ABDULLAH
96	ROSALINA	6013016711212579	117102001100017	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG SEULAWAH INONG NO20 LI
97	ROSMIATI	6013016717064651	117102016050323	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN SEULAWAH AGAM LINGKUNGAN LINGKSIBAYAK
98	RUKIAH	6013016727408633	117102016050319	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN SEULAWAH AGAM NO 30 LINGKUNGAN LINGK SIBAYAK
99	RUSNI	6013016754739199	1171020011300006	BAITURRAHMAN	SEUTUI	GANG KERAMAT NO 12 LINGKUNGAN LINGK KULU
100	SABIYEM	6013016730088901	1171014107830153	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN TEPI KALI LINGKUNGAN LINGK KERINCI
101	SAFIAH	6013016745379436	117102016001126	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN STA JOHANSYAH LINGKUNGAN
102	SARIYATI	6013016717277386	117102016050331	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN SEULAWAH AGAM NO 2 LINGKUNGAN LINGK SIBAYAK
103	SARTINI	6013016732554975	1171020011100004	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG MAHYA NO 19 LINGKUNGAN LINGK SEULAWAH
104	SITI HAMAMAH	6013016727408617	117102016050291	BAITURRAHMAN	SEUTUI	GANG KERAMAT NO 11 LINGKUNGAN LINGK KULU
105	SITI NURMALA DEWI	6013016717060675	117102016050268	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JL T UMAR GG KEURAMAT NO 11
106	SRI MARLINA	6013016717260713	117102016050300	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG MAHYA NO 57 LINGKUNGAN LINGK SEULAWAH
107	SRI MULYATI	6013016732555063	1171020011100005	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG KM YUNUS NO 6 LINGKUNGAN LINGK SEULAWAH
108	SRI PUTRI RAMAYANI	6013016711212314	117102001100003	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG MAHYA NO16 LINGKUNGAN
109	SRI SUMARNI	6013016730088877	1171015500750001	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JL KULU NO. 47
110	SUFIA HAZAYANI	6013016711212439	117102001100012	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG MAHYA NO1 LINGKUNGAN L
111	SULASMI	6013016754739215	1171020011300006	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN KULU NO 39 LINGKUNGAN LINGK KULU
112	SUNARTI	6013016711212611	117102001100018	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN TANGGUL NO11C LINGKUNGA
113	SURYANI	6013016730088919	1171014107790135	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG YAHYA UMRI NO 93 LINGKUNGAN LINGK SEULAWAH
114	SURYATI	6013016717064081	117102016050322	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG SIBAYAK LINGKUNGAN LINGK SIBAYAK
115	SURYATI NINGSIH	6013016717169849	117102016050332	BAITURRAHMAN	SEUTUI	GANG SEULANGA NO1 LINGKUNGAN LINGKSIBAYAK
116	SURWARTI	6013016732554736	1171020011100001	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LR T PADANG NO 27
117	SYAHRIDA ERITA	6013016745379394	117102016050342	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN SEULAWAH AGAM NO 25 LINGKUNGAN LINGK SIBAYAK
118	SYAMSINUR	6013016717062069	117102016050343	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JLANA SEULAWAH AGAM LINGKUNGAN LINGK SIBAYAK
119	SYARIFAH ANNA	6013016719518506	117102016050260	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JL MESJID TAQWA NO 55A
120	TRIANA SARI	6013016717186132	117102016050271	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN UJONG BATEE I NO 16 LINGKUNGAN LINGK GLEE GURAH
121	TUTIN KARMANAH	6013016754739264	1171020011300007	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN KERINCI NO 19 LINGKUNGAN LINGK KULU
122	UMMI KALSUM	6013016732555006	1171020011100004	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN MESJID TAQWA NO 49 LINGKUNGAN LINGK SEULAWAH
123	YULIANA	6013016717215915	117102016050258	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LR SIBAYAK
124	YUNIAR	6013016732554827	1171020011100002	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JALAN TANGGUL LINGKUNGAN LINGK GLEE GURAH
125	YUSNANI YUNUS	6013016711212462	201521000005545	BAITURRAHMAN	SEUTUI	GAMPONG SETUI
126	YUSNIDAR MARZUKI	6013016717064644	117102016050315	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG TR ABD NO 12 LINGKUNGAN LINGK SIBAYAK
127	ZURIAH	6013016734919226	1171020011200003	BAITURRAHMAN	SEUTUI	JL T UMAR LR SEULANGA NO 6
128	ZUBAIDAH	6013016717169831	117102016050305	BAITURRAHMAN	SEUTUI	LORONG KM YUNUS NO 21 LINGKUNGAN LINGK SEULAWAH



Lampiran 7 : Permensos Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran BPNT

- 4 -

3. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial.
4. Bantuan Pangan Nontunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Bantuan Sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.
5. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial atau KPM BPNT secara nontunai.
6. Kartu Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat KKS adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan Sosial.
7. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
8. Wilayah Khusus adalah wilayah dengan keterbatasan akses geografis, jaringan, sinyal, dan infrastruktur nontunai.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

- (1) BPNT bertujuan untuk:

- 6 -

yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.

BAB III MEKANISME PENYALURAN BPNT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Menteri menetapkan jumlah dan lokasi KPM BPNT pada akhir tahun untuk digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

Direktur yang menangani pelaksanaan BPNT menetapkan data KPM BNPT berupa nama, alamat, dan identitas lainnya, berdasarkan jumlah dan lokasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

Data KPM BPNT yang telah ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan BPNT diserahkan kepada Bank Penyalur dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota.

Pasal 9

- (1) Bank Penyalur melakukan koordinasi dan persiapan e-warong berdasarkan jumlah dan lokasi KPM BPNT yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemerintah daerah dan/atau

- 10 -

Pasal 18

Edukasi dan sosialisasi yang ditujukan kepada KPM BPNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dilakukan oleh:

- a. pemerintah pusat;
- b. Bank Penyalur;
- c. pemerintah daerah provinsi;
- d. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. pendamping sosial Bantuan Sosial pangan.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 dilakukan setelah registrasi dan pembukaan rekening.
- (2) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersamaan dengan distribusi, pengecekan keberadaan KPM BPNT, dan aktivasi KKS.

Pasal 20

Materi edukasi dan sosialisasi paling sedikit memuat:

- a. produk dan tata cara penggunaan KKS untuk program BPNT;
- b. manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga;
- c. tata cara penyampaian pengaduan; dan
- d. kebijakan dan program BPNT.

Bagian Keempat
Penyaluran

Pasal 21

- (1) Proses penyaluran BPNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan oleh Bank Penyalur dan

- 11 -

- pelaksanaan BPNT di Bank Penyalur kepada rekening *e-wallet* KPM BPNT.
- (3) Pemindahbukuan dana dari rekening direktorat yang menangani pelaksanaan BPNT kepada Bank Penyalur kepada rekening *e-wallet* KPM BPNT dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana ditransfer dari Kas Negara ke rekening direktorat yang menangani pelaksanaan BPNT di Bank Penyalur.
- (4) Proses penyaluran BPNT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai belanja Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 22

Bank Penyalur menyediakan peralatan dalam pelaksanaan penyaluran BPNT di e-warong yang meliputi:

- a. mesin *electronic data capture (edc)*; dan/atau
- b. kertas cetak resi.

Bagian Kelima

Pembelian Barang

Pasal 23

- (1) Pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilaksanakan setelah KPM menerima BPNT yang besaran nilai bantuan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
- (2) BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diambil secara tunai, namun hanya dapat digunakan untuk pembelian barang.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bahan pangan yang telah ditentukan dengan